



PUTUSAN
NOMOR 123/Pdt.G/2023/PA.Negr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama (gono-gini) antara :

PENGGUGAT NIK. xxxxxxxxxxxx, lahir di Baruh Jaya, 11 Maret 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Negara, Kandangan, RT 01, RW 01, Desa Muning Baru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan nomor *Hand Phone* (HP) 0812 - 5193 - 0305 dan domisili elektronik xxxxxxxxxxxxx. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2023, diwakili Kuasa Hukumnya **Drs. ASMAIL, SH., MH., ABDULLAH, SHI., MH., NAIL AUNI RABIAH, SHI.**, kesemuanya **ADVOKAT / PENGACARA dan KONSULTAN HUKUM**, dari Kantor Hukum **DRS. ISMAIL WAHID, SH., MH.** yang berkantor di Jalan Telaga Mandingin RT 02, RW 01, Nomor 019, Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan dengan domisili elektronik, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxx, lahir di Rantau Bujur Hulu, 1 Juli 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, dahulu bertempat tinggal di Jalan Negara, Kandangan, RT 01, RW 01, Desa Muning Baru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sekarang berdomisili di Jalan Kenangan, RT 03, No. 31, Desa Rantau Bujur Hulu, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan,

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA. Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2023, diwakili Kuasa Hukumnya **EXY SETYAWATI, S.H., CHANDRA SAPUTRA JAYA, S.H., M.H.** dan **SEDAM, S.H., M.H.** kesemuanya **ADVOKAT / PENGACARA dan KONSULTAN HUKUM**, pada Kantor Hukum **Exy Setyawati & Rekan** yang berkantor di Desa Bumi Makmur RT 03, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan dengan domisili elektronik adv.chandra.kai@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan.

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang.

Telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) di lokasi objek sengketa;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara secara elektronik tanggal 27 September 2023, Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Negr, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 13 Maret 2013 Masehi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 14 Maret 2013 dan dari perkawinan tersebut melahirkan seorang anak laki - laki yang bernama xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2023, telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Negara Nomor : xxxxxxxx dan selanjutnya diterbitkan Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 7 Agustus 2023 ;

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA. Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama, berupa :
- 3.1. Satu bidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Negara Kandangan, Desa Muning Tengah, RT 03, RW 02, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan ukuran tanah lebar 8 (delapan) meter dan panjang 27 (dua puluh tujuh) meter. Bukti kepemilikan tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dari Penjual xxxxx Kepada Pembeli TERGUGAT yang terjadi pada tanggal 30 April 2018 yang transaksi jual beli tersebut disaksikan oleh xxxxxxxxx dan xxxxxxxx dan Ketua RT 01/ I Xxxxxxx serta diketahui oleh Kepala Desa Muning Baru xxxxxxxxx Tanah persawahan seluas 216 m² (dua ratus enam belas meter persegi) tersebut dengan batas - batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah xxxx ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah xxxx ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Negara Kandangan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah xxxx ;
- 3.2. Sebidang tanah perumahan yang terletak di samping rumah Penggugat di jalan Negara Kandangan dengan lebar 8 (delapan) meter dan panjang 35 (tiga puluh lima) meter dengan luas secara keseluruhan 292 m² (dua ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik atas nama Xxxxxx dengan sertifikat Nomor 7 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 8 Mei 2000 dengan batas - batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah xxxx
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah xxxxx
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Negara Kandangan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah xxxx
- 3.3. Satu buah mobil Honda jenis HRV Warna Merah tahun 2023 atas nama TERGUGAT dengan Nomor Polisi XXXXXXXX dan mobil tersebut saat ini berserta dengan surat - suratnya dalam penguasaan Tergugat ;



- 3.4. Satu buah mobil Pick Up jenis Suzuki dengan Nomor Polisi XXXXXXXX tahun 2014 warna hitam atas nama TERGUGAT dan mobil tersebut saat ini berserta dengan surat - suratnya dalam penguasaan Tergugat ;
- 3.5. Satu buah mobil Pic Up jenis Suzuki tahun 2021 warna putih dengan nomor polisi XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX dan mobil tersebut saat ini berserta dengan surat - suratnya dalam penguasaan Tergugat ;
- 3.6. Satu buah mobil jenis Suzuki tahun 2014 dengan nomor Polisi XXXXXXXX warna hitam atas nama TERGUGAT dan mobil tersebut saat ini berserta dengan surat - suratnya dalam penguasaan Tergugat ;
- 3.7. Uang tunai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sisa dari hasil penjualan mobil jenis Honda HRV warna Putih dengan nomor polisi XXXXXXXX atas nama TERGUGAT dan uang hasil penjualan tersebut berada dalam penguasaan Penggugat ;
- 3.8. Satu buah sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna merah hati dengan nomor polisi XXXXXXXX tahun 2023 atas nama TERGUGAT ;
- 3.9. Satu buah sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah tahun 2020 dengan Nomor Polisi XXXXXXXX atas nama TERGUGAT;
- 3.10. Satu buah sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam tahun 2023 atas nama TERGUGAT namun surat menyurat dan STNK, BPKB, serta nomor polisinya belum ada ;
- 3.11. Satu buah kalung emas putih yang saat ini dipakai Tergugat sejumlah 100 (seratus gram) ;
- 3.12. Satu buah Iphone 12 Senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 3.13. Satu buah Televisi merk LG ukuran 50 Inch senilai Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 3.14. Satu buah speaker Samsung (Salon) senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 3.15. Satu buah bangunan garasi mobil dengan lebar 8 (delapan) meter dan panjang 8 (delapan) meter yang terletak di Jalan Kenangan RT 03, Desa Rantau Bujur, Kecamatan Sungi Tabukan, Kabupaten Hulu



Sungai Utara dengan nilai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

- 3.16. Satu buah tempat pencucian mobil yang terletak di jalan Kenangan RT 03, Desa Rantau Bujur, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 4 meter dengan nilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- 3.17. Uang tabungan hasil usaha perdagangan ayam selama 8 (delapan) tahun yang saat ini dikuasai oleh Tergugat sejumlah Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk tabungan di bank ;
- 3.18. Hasil keuntungan bersih usaha perhari dari usaha dagang ayam Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kalau ditotal selama 8 tahun atau 96 bulan senilai Rp 5.760.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian :
Hasil bersih usaha perhari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikali 30 hari = berjumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam 1 tahun (12 bulan) Rp 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah). Jika dikali 8 (delapan) tahun atau 96 (sembilan puluh enam) bulan menjadi 5.760.000.000,00 (Lima milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan saat ini hasil usaha berupa keuntungan jual beli ayam tersebut dalam penguasaan Tergugat ;
- 3.19. Uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang digunakan untuk biaya gadai tanah persawahan terletak di jalan Kenangan RT 03, Desa Rantau Bujur, Kecamatan Tabukan, Hulu Sungai Utara ;
4. Bahwa, selain mempunyai harta bersama sebagai mana yang disebutkan di atas, antara Penggugat dan Tergugat juga ada mempunyai utang bersama, sebagai modal awal memulai usaha dagang ayam yaitu :



- 4.1. Utang untuk modal usaha dagang ayam dari XXXXXXXX (ayah Penggugat) sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tahun 2014 ;
- 4.2. Utang untuk modal usaha dagang ayam dari XXXXXXXX (ayah Penggugat) sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tahun 2014 ;
- 4.3. Utang pada XXXXXXXX (ayah Penggugat) sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tahun 2020 sebagai tambahan modal usaha dagang ayam ;
- 4.4. Utang - utang lainnya pada pedagang ayam saat pengambilan ayam potong yang kalau dinilai seluruhnya mencapai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
5. Bahwa harta - harta bersama tersebut di atas termasuk utang - piutang sejak Penggugat dan Tergugat bercerai belum pernah dibagi atau diselesaikan ;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha secara baik - baik meminta kepada Tergugat untuk memberikan hak - hak Penggugat begitu juga dalam hal penyelesaian utang - piutang tersebut kepada Tergugat dengan cara baik - baik, namun tidak berhasil dan itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, karena itulah maka Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini agar hak - hak Penggugat mendapat perlindungan hukum begitu juga berkaitan dengan utang bersama agar dapat diselesaikan ;
7. Bahwa, apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau secara perdamaian, maka penyelesaian pembagiannya dilakukan secara lelang dengan bantuan Pengadilan Agama maupun Kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualan dari lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan pembagian yang sama yaitu masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian setelah dikurangi dengan pembayaran utang - utang kepada pihak ketiga ;
8. Bahwa, untuk menghindari Tergugat memindah tangankan harta bersama yang saat ini dikuasai oleh Pihak Tergugat pada Posita 3 di atas kepada Pihak lain, mohon kiranya agar harta - harta bersama tersebut diletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) ;



Berdasarkan hal - hal yang telah Penggugat uraikan sebagaimana tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Majelis Hakim Pemeriksa agar memanggil Tergugat untuk didengar di Persidangan dan selanjutnya memutuskan perkara ini sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku dan mohon seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan menurut hukum dan berkenan untuk ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan semua harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan adalah harta bersama (gono - gini) baik berupa harta tetap (barang tidak bergerak) maupun barang bergerak yaitu :
 - 3.1. Satu bidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Negara Kandangan, Desa Muning Tengah, RT 03, RW 02, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan ukuran tanah lebar 8 (delapan) meter dan panjang 27 (dua puluh tujuh) meter. Bukti kepemilikan tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dari Penjual XXXXXXXX Kepada Pembeli TERGUGAT yang terjadi pada tanggal 30 April 2018 yang transaksi jual beli tersebut disaksikan oleh xxxxx dan xxxxx dan Ketua RT 01/ XXXXXXXX serta diketahui oleh Kepala Desa Muning Baru XXXXXXXX Tanah persawahan seluas 216 m² (dua ratus enam belas meter persegi) tersebut dengan batas - batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXXX ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXX ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Negara Kandangan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXX ;
 - 3.2. Sebidang tanah perumahan yang terletak di samping rumah Penggugat di jalan Negara Kandangan dengan lebar 8 (delapan) meter dan panjang 35 (tiga puluh lima) meter dengan luas secara keseluruhan 292 m² (dua ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik atas nama



xxxxxxxxx dengan sertifikat Nomor 7 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 8 Mei 2000 dengan batas - batas tanah sebagai berikut

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Xxxxxxxx
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Xxxxxxxx
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Negara Kandangan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Xxxxxxxx

- 3.3. Satu buah mobil Honda jenis HRV Warna Merah tahun 2023 atas nama TERGUGAT dengan Nomor Polisi XXXXXXXX dan mobil tersebut saat ini berserta dengan surat - suratnya dalam penguasaan Tergugat ;
- 3.4. Satu buah mobil Pick Up jenis Suzuki dengan Nomor Polisi XXXXXXXX tahun 2014 warna hitam atas nama TERGUGAT dan mobil tersebut saat ini berserta dengan surat - suratnya dalam penguasaan Tergugat ;
- 3.5. Satu buah mobil Pic Up jenis Suzuki tahun 2021 warna putih dengan nomor polisi XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX dan mobil tersebut saat ini berserta dengan surat - suratnya dalam penguasaan Tergugat ;
- 3.6. Satu buah mobil jenis Suzuki tahun 2014 dengan nomor Polisi XXXXXXXX warna hitam atas nama TERGUGAT dan mobil tersebut saat ini berserta dengan surat - suratnya dalam penguasaan Tergugat;
- 3.7. Uang tunai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sisa dari hasil penjualan mobil jenis Honda HRV warna Putih dengan nomor polisi XXXXXXXX atas nama TERGUGAT dan uang hasil penjualan tersebut berada dalam penguasaan Penggugat ;
- 3.8. Satu buah sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna merah hati dengan nomor polisi XXXXXXXX tahun 2023 atas nama TERGUGAT ;
- 3.9. Satu buah sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah tahun 2020 dengan Nomor Polisi XXXXXXXX atas nama TERGUGAT ;
- 3.10. Satu buah sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam tahun 2023 atas nama TERGUGAT namun surat menyurat dan STNK, BPKB, serta nomor polisinya belum ada ;
- 3.11. Satu buah kalung emas putih yang saat ini dipakai Tergugat sejumlah 100 (seratus gram) ;



- 3.12. Satu buah Iphone 12 Senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 3.13. Satu buah Televisi merk LG ukuran 50 Inch senilai Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 3.14. Satu buah speaker Samsung (Salon) senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 3.15. Satu buah bangunan garasi mobil dengan lebar 8 (delapan) meter dan panjang 8 (delapan) meter yang terletak di Jalan Kenangan RT 03, Desa Rantau Bujur, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan nilai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 3.16. Satu buah tempat pencucian mobil yang terletak di jalan Kenangan RT 03, Desa Rantau Bujur, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 4 meter dengan nilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- 3.17. Uang tabungan hasil usaha perdagangan ayam selama 8 (delapan) tahun yang saat ini dikuasai oleh Tergugat sejumlah Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk tabungan di bank ;
- 3.18. Hasil keuntungan bersih perhari dari usaha dagang ayam Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kalau ditotal selama 8 tahun atau 96 bulan senilai Rp 5.760.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian :
Hasil bersih usaha perhari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikali 30 hari = berjumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam 1 tahun (12 bulan) . Rp 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta) .
Jika dikali 8 (delapan) tahun atau 96 (sembilan puluh enam) bulan menjadi 5.760.000.000,00 (Lima milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan saat ini hasil usaha berupa keuntungannya tersebut dalam penguasaan Tergugat ;
- 3.19. Uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang digunakan untuk biaya gadai tanah persawahan terletak di jalan



Kenangan RT 03, Desa Rantau Bujur, Kecamatan Tabukan, Hulu Sungai Utara ;

4. Menyatakan semua utang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan adalah utang bersama (gono - gini) yaitu
 - 4.1 Utang untuk modal usaha dagang ayam dari XXXXXXXX (ayah Penggugat) sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tahun 2014 ;
 - 4.2 Utang untuk modal usaha dagang ayam dari XXXXXXXX (ayah Penggugat) sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tahun 2014;
 - 4.3 Utang pada XXXXXXXX (ayah Penggugat) sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tahun 2020 sebagai tambahan modal usaha dagang ayam.
 - 4.4 Utang-utang lainnya pada pedagang ayam saat pengambilan ayam potong yang kalau dinilai seluruhnya mencapai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
5. Menyatakan harta bersama (gono - gini) tersebut $\frac{1}{2}$ (setengahnya) / separuh bagian adalah hak dan milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) milik Tergugat setelah dipotong untuk pelunasan utang - utang kepada pihak ketiga / pihak lain ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) / separuh bagian harta tersebut kepada Penggugat, jika tidak dapat dilakukan pembagiannya secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat setelah dipotong utang - utang tersebut terlebih dahulu kepada pihak ketiga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya sejak putusan dibacakan sampai mempunyai kekuatan hukum tatap apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat menempuh upaya Banding, Kasasi maupun verzet ;

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA. Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Membebankan biaya menurut hukum ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan yang seadil - adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat dan kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersedia permasalahan harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengajukan gugatan harta bersama;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Xxxxxxx** sebagaimana penetapan mediator tanggal 9 Oktober 2023, namun menurut laporan hasil mediasi tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karenanya proses pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, Penggugat tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan apapun;

Jawab Jinawab

Bahwa selanjutnya Tergugat telah pula memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat secara tertulis dalam persidangan secara elektronik tertanggal 17 November 2023 yang selengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita penggugat pada angka 3 (Tiga) yaitu dalam 3.1 dengan keterangan Tergugat adalah Surat yang dinyatakan oleh Penggugat disinyalir merupakan surat baru yang di buat tanpa sepengetahuan Tergugat karena surat asli ada dengan Tergugat dan



dapat dibuktikan yang telah diketahui dan dibuat di kantor desa dengan kepala desa sebelumnya.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita penggugat pada angka 3 (Tiga) yaitu dalam 3.7 dengan keterangan sudah dilakukan pelunasan oleh Tergugat sebesar Rp. 75.000.000 yang mana sisanya untuk biaya hidup;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita penggugat pada angka 3 (Tiga) yaitu dalam 3.8 dengan keterangan sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna merah dengan nomor Polisi XXXXXXX tahun 2023 ini dijual untuk modal usaha dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
5. Pada angka 3.9 barang nya masih ada dengan Tergugat;
6. Bahwa Pada angka 3.10 yang disampaikan dalam gugatan Penggugat dari keterangan Tergugat ini dibeli oleh Tergugat sesudah pisah rumah/pisah ranjang, sepeda motornya masih ada dengan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita penggugat pada angka 3 (Tiga) yaitu dalam 3.11 dengan keterangan dalam gugatan Penggugat menyatakan kalung emas yang dipakai Tergugat sebesar 100 (serratus) gram. Bahwa tidak benar kalung emas tersebut hanya 30 (tiga Puluh) gram saja;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita penggugat pada angka 3 (Tiga) yaitu dalam 3.12 dengan keterangan satu buah Iphone 12 senilai Rp. 25.000.000 (dua Puluh lima Juta Rupiah) ini tidak benar yang benar adalah hanya Rp. 16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah);
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita penggugat pada angka 3 (Tiga) yaitu dalam 3.13 dengan keterangan TV merk LG ukuran 50 Inch senilai Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ini tidak benar menurut Tergugat yang benar ukuran nya 30 inch dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita penggugat pada angka 3 (Tiga) yaitu dalam 3.14 dengan keterangan Speaker Samsung senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ini tidak sesuai yang benar yaitu merk Polytron seharga Rp. 2.800.000,- (dua Juta Delapan ratus Ribu Rupiah);



11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita penggugat pada angka 3 (Tiga) yaitu dalam 3.16 dimana Penggugat menyatakan dalam gugatan nya mengenai pencucian mobil dengan ukuran Panjang 6 Mtr dan Lebar 4 mtr dengan nilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ini tidak benar yang benar hanya sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita penggugat pada angka 3 (Tiga) yaitu dalam 3.17 dengan keterangan bahwa tergugat tidak ada mempunyai uang tabungan yang disebutkan oleh Penggugat;
13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita penggugat pada angka 3 (Tiga) yaitu dalam 3.18 karena tidak sebesar itu nilainya Tergugat penghasilan/hasil usaha tidak menentu dipakai untuk biaya hidup sehari-hari, untuk perbaikan dan perawatan mobil, membayarkan utang dan memberikan nafkah sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) Perminggu;
14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita penggugat pada angka 4 (Empat) yaitu dalam point 4.1, 4.2, 4.3 tidak ada utang semuanya itu hanya Tergugat akui utang sebesar Rp. 25.000.000 (dua Puluh lima Juta Rupiah) yang ada pada point 4.4 dalam gugatan Penggugat;
15. Bahwa Tergugat juga telah membayarkan utang Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);
16. Rumah yang di bangun oleh Tergugat dan Penggugat pada waktu masih bersama (ikatan Perkawinan) dengan nilai Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang terletak di jalan negara kandangan desa muning baru RT.01 dengan ukuran lebar depan 10 meter dan Panjang 25 meter.
17. Untuk perabotan rumah tangga juga masih ada yang belum dirincikan yaitu
 - Sepeda motor honda beat yang mana BPKB nya digadaikan oleh Penggugat dengan nilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Televisi ukuran 50 inch merk Koka dengan nilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - Televisi ukuran 30 Inch merk LG dengan Nilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);



- Lemari ES dua Pintu merk Polytron dengan nilai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Lemari es Box 2 (dua) unit merk sharp dengan nilai Rp. 6.000.000,- (enam Juta rupiah);

Bahwa selain menjawab gugatan Penggugat, Tergugat juga mengajukan gugat balik (rekonvensi) sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah teruai dalam konvensi tersebut diatas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan dari rekonvensi ini;
2. Bahwa selanjutnya Tergugat mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalam rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi menggugat agar Rumah yang tersebut dalam point 16 dan point 17 (a,b,c,d,e) dimasukan dalam harta bersama karena masih semua diperoleh pada saat masih bersama (ikatan perkawinan);
4. Bahwa Rekonvensi atas semua harta bersama ini (harta gono gini), bahwa untuk pembagian harta bersama (harta gono gini) dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku serta disahkan berdasarkan hukum. Dimana ketentuannya diatur dalam **pasal 128 KUH perdata maupun dalam UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan** *“masing-masing pasangan suami istri mendapat seperdua bagian yang sama”*. Dan dalam **Kompilasi Hukum Islam (KHI)** pasal 97 disebutkan: ***“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari Harta Gonogini sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”***
5. Bahwa jika memang tidak dapat dibagi menurut ketentuan hukum maka, Penggugat Rekonvensi memohon semua harta bersama (harta gono gini) di bantu oleh Pengadilan Agama untuk di lelang dan hasilnya dibagikan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Tergugat / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :



I. DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyelesaikan Pembagian harta bersama (Harta Gono Gini) dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku serta disahkan berdasarkan hukum. Dimana ketentuannya diatur dalam **pasal 128 KUH perdata maupun dalam UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan** "*masing-masing pasangan suami istri mendapat seperdua bagian yang sama*". Dan dalam **Kompilasi Hukum Islam (KHI)** pasal 97 disebutkan: "***Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari Harta Gonogini sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan***".
3. Mengabulkan jika memang tidak dapat dibagi menurut ketentuan hukum maka, semua harta bersama (harta gono gini) di lelang dan hasilnya dibagikan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaquo et bono*).---

Replik

Bahwa selanjutnya Penggugat telah pula memberikan replik terhadap jawaban Tergugat secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 20 November 2023 yang selengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang;

Duplik

Bahwa selanjutnya Tergugat telah pula memberikan duplik terhadap replik Penggugat secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 22 November 2023 yang selengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang;



Duplik Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Penggugat telah pula memberikan duplik rekonvensi terhadap duplik Tergugat secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 24 November 2023 yang selengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. 6306075103800001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Negara, tanggal 7 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, Tergugat, No.6306072812180005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 17 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di tangan Tergugat, diberi tanda P.3 dan diparaf;
- Fotokopi surat pernyataan jual beli tanah dari Xxxxxxx kepada Tergugat dengan ukuran luas 216M² yang dibuat pada tanggal 30 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di tangan Tergugat, diberi tanda P.4 dan diparaf;



- Fotokopi Surat Pernyataan penguasaan Fisik Sebidang Tanah Nomor 593.2.21/332/2018, yang dibuat oleh Tergugat dengan diketahui oleh Ketua RT 01 Desa Muning Baru dan Kepala Desa Muning Baru pada tanggal 30 April 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di tangan Tergugat, diberi tanda P.5 dan diparaf;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 7 atas nama xxxxxxxx, yang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di tangan Tergugat, diberi tanda P.6 dan diparaf;
- Print Out Photo satu buah mobil Honda berwarna merah dengan nomor polisi XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.7 dan diparaf;
- Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB, BBN-KB II dan SWDKLLJ atas nama Tergugat, pemilik mobil Honda HRV dengan Nomor Polisi XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di tangan Tergugat, diberi tanda P.8 dan diparaf;
- Print Out Photo satu buah mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.9 dan diparaf;
- Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB, BBN-KB II dan SWDKLLJ atas nama Tergugat, pemilik mobil Suzui jenis pick up dengan Nomor Polisi XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di tangan Tergugat, diberi tanda P.10 dan diparaf;
- Print Out Photo satu buah mobil pick up merk Suzuki warna putih dengan nomor polisi XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi



meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.11 dan diparaf;

- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB, BBN-KB II dan SWDKLLJ atas nama Xxxxxxx, pemilik mobil Suzuki jenis pick up dengan Nomor Polisi XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.12 dan diparaf;
- Print Out Photo satu buah mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.13 dan diparaf;
- Print Out Photo satu buah mobil Honda HRV warna putih dengan nomor polisi XXXXXXXX dan satu buah sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nomor Polisi XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.14 dan diparaf;
- Print Out Photo satu buah sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah dengan Nomor Polisi XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.15 dan diparaf;
- Print out photo satu buah kalung emas putih dan Iphone, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.16 dan diparaf;
- Print out photo satu buah garasi mobil, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.17 dan diparaf;
- Print out photo tempat pencucian mobil. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.18 dan diparaf;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 500/363/MB, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muning Baru Kecamatan



Daha Selatan pada tanggal 07 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.19 dan diparaf;

- Fotokopi Surat Laporan Wajib Pajak an Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.20 dan diparaf;
- Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Ayam dari PT. Rainbow Rehobot. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di tangan Tergugat, diberi tanda P.21 dan diparaf;
- Fotokopi Kuitansi Utang Penggugat (Penggugat) kepada Xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.22 dan diparaf;
- Fotokopi Kuitansi Utang Penggugat (Penggugat) kepada Xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.23 dan diparaf;
- Fotokopi Kuitansi Utang Penggugat (Penggugat) kepada Hj. Sariah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.24 dan diparaf;
- Fotokopi Surat Perjanjian Utang antara Penggugat (Penggugat) dengan Nornah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.25 dan diparaf;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 163 an Xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.26 dan diparaf;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472.2.21/304/MB, yang dibuat oleh Kepala Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan, tanggal 07



Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.27 dan diparaf;

- Fotokopi Surat Keterangan Laporan Pembayaran (Payoff Report) an Penggugat pada BRI Unit Daha Kandangan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.28 dan diparaf;
- Fotokopi Kuitansi Pembelian sebidang tanah dari Xxxxxxx kepada Penggugat (Penggugat), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.29 dan diparaf;
- Fotokopi Kuitansi Pembelian sebidang tanah dari Penggugat dan Tergugat kepada Hj. Aliah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.30 dan diparaf;
- Fotokopi Surat Keterangan Taksiran biaya pembangunan garasi mobil dan tempat pencucian mobil. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.31 dan diparaf;
- Fotokopi Laporan Transaksi Finansial dari Rekening BRI Unit Negara Kandangan dengan nomor rekening 451601008277505 an. xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.32 dan diparaf;
- Print Out Photo Tanda Bukti Penyetoran uang melalui Bank BRI. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di tangan Tergugat, diberi tanda P.33 dan diparaf;
- Fotokopi Kuitansi Gadai (jaminan) berupa satu buah motor yang digadaikan kepada xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.34 dan diparaf;



- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB, BBN-KB II dan SWDKLLJ atas nama Xxxxxx, pemilik sepeda motor dengan Nomor Polisi XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.35 dan diparaf;
- Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an Xxxxxx pemilik sepeda motor dengan Nomor Polisi XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.36 dan diparaf;
- Fotokopi Kuitansi penitipan uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari Xxxxxxx kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.37 dan diparaf;
- Fotokopi Kuitansi penitipan uang sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Xxxxxxx kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.38 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pihanin Raya RT.04 RW.04 Desa Pihanin Raya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi merupakan sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013 lalu kemudian bercerai tahun 2023;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebelum menikah tahun 2013 sudah bekerja sebagai pedagang besar ayam potong begitu juga dengan orangtua Penggugat serta saudara-saudara Penggugat, dan Tergugat belum bekerja. Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013



Penggugat sebagai pedagang besar ayam potong dan Tergugat sebagai jasa pengantar ayam potong milik Ayah Penggugat dari Baruh Jaya ke Pasar Negara memakai motor selama kurang lebih 2 tahun, setelah dua tahun perkawinan maka Penggugat dan Tergugat bersama-sama sebagai pedagang ayam potong;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat, berdagang ayam potong, modalnya dipinjam dari orangtua Penggugat, pertama dipinjam Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian dipinjam lagi oleh orangtua Penggugat sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pada saat orang tua Penggugat menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat, namun saksi lupa waktunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berdagang ayam menggunakan pick up dan membagi di daerah pasar Negara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) buah pick up, namun saksi lupa nomor polisinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya tinggal di Baruh Jaya, kemudian pindah rumah ke Desa Muning milik XXXXXXX (saudara Penggugat);
- Bahwa saksi tahu kalau rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat itu adalah milik XXXXXXX karena sebelum Penggugat dan Tergugat menikah XXXXXXX mempunyai tanah di Desa Muning tersebut sebagai tempat parkir mobil Truck milik XXXXXXX, sesudah itu XXXXXXX ada cerita sama saksi ingin membangun rumah di Desa Muning karena kata XXXXXXX ia sudah punya uang hasil dari saksi dan XXXXXXX Kongsi berdagang kayu, kurang lebih sekitar satu tahun;
- Bahwa usaha kayu XXXXXXX dan saksi bernama UD. Benua Sakti Abadi;
- Bahwa selama pernikahan mereka setahu saksi ada memiliki 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna putih, 2 (dua) unit Motor Scoopy warna hitam dan putih, 1 (satu) unit Motor NMAX;



- Bahwa setahu saksi 3 unit pick up dibawa Tergugat ke rumahnya di Rantau Bujur, 1 unit HRV sudah dijual, 2 unit motor Scoopy dan 1 unit motor NMAX saksi tidak tahu keberadaanya dimana;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, utang Penggugat kepada ayahnya belum dibayar sampai sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, uang yang diserahkan oleh orang tua Penggugat kepada Penggugat adalah utang, bukan pemberian ataupun saham;
 - Bahwa saksi tidak tahu rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat milik siapa, namun setahu saksi tanahnya adalah milik Xxxxxxxx;
 - Bahwa menurut saksi, rumah tersebut berharga 1 Milyar rupiah;
 - Bahwa rumah tersebut dibangun tahun 2017;
 - Bahwa setahu saksi, Xxxxxxxx selain usaha ayam juga usaha kayu bersama saksi dan setahu saksi, laba bersih dari usaha kayu bisa mencapai 40 juta dalam satu minggu;
2. xxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di RT.02 RW.01 Desa Tambak Bitin Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak masih janda, lalu saksi mengenal Tergugat setelah Tergugat menikahi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun ini;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sebelum menikah tahun 2013 sudah bekerja sebagai pedagang besar ayam potong begitu juga dengan orangtua Penggugat serta saudara-saudara Penggugat, dan ketika sebelum Penggugat menikah Tergugat, saya bekerja sebagai jasa pengantar ayam milik orangtua Penggugat dari Baruh Jaya ke Pasar Negara. Namun setelah Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013, saya digantikan oleh Tergugat sebagai jasa pengantar ayam potong milik



Ayah Penggugat dari Baruh Jaya ke Pasar Negara memakai motor selama kurang lebih 2 tahun;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang modal usaha ayam Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berdagang ayam potong dengan mobil pick up dan membagi di daerah pasar Negara;
- Bahwa Penggugat telah memiliki 1 buah pick up sebelum menikah dengan Tergugat,
- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat kumpul di Desa Baruh Jaya, kemudian pindah di Desa Muning;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah di Muning milik siapa;
- Bahwa selama pernikahan mereka setahu saksi ada memiliki 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna putih;

3. xxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang Ayam, bertempat tinggal di Jl. Pelayar RT.03 RW.02 Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013, bercerai beberapa bulan yang lalu di tahun 2023 ini;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah tahun 2013 sudah bekerja sebagai pedagang besar ayam potong atau bos ayam dan Tergugat belum bekerja. Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013 Tergugat jadi sebagai jasa pengantar ayam potong milik Ayah Penggugat dari Baruh Jaya ke Pasar Negara memakai motor selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Sekitar 4 tahun yang lalu, saat itu Penggugat dan Tergugat masih kumpul suami isteri, Penggugat ada mempunyai utang emas kepada saya, pertama Penggugat berutang 50 gram, yang kedua berutang lagi 20 gram, ketiga menambah utang lagi 10 gram emas, sehingga jumlahnya 80 gram emas;



- Bahwa utang tersebut sampai sekarang belum dibayar;
 - Bahwa selama pernikahan mereka setahu saksi ada memiliki 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna putih dan 3 (tiga) unit mobil Pick up
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Muning, namun saksi tidak tahu rumah tersebut milik siapa;
4. xxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.01 RW.01 Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sebelum menikah tahun 2013 sudah bekerja sebagai pedagang besar ayam potong begitu juga dengan orangtua Penggugat serta saudara-saudara Penggugat atau dengan kata lain sebagai Bos Ayam di Daerah Negara ini, dan Tergugat belum bekerja. Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013. Tergugat bekerja sebagai jasa pengantar ayam potong milik Ayah Penggugat dari Baruh Jaya ke Pasar Negara memakai motor selama kurang lebih 2 tahun, sesudah itu Penggugat dan Tergugat bersama-sama berdagang ayam potong;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berdagang ayam potong dengan mobil pick up dan membagi di daerah pasar Negara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) buah mobil pick up;
 - Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat kumpul di Desa Baruh Jaya, kemudian pindah di Desa Muning, rumah milik saudara Penggugat yang bernama Xxxxxxx;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, bahwa Penggugat sudah mempunyai 1 Unit (satu) Mobil L 300, 1 (satu) unit mobil Xenia, namun saya tidak tahu lagi tentang keberadaan mobil itu, setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, mereka mempunyai harta berupa : 3 (tiga) unit mobil pick up, 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna putih, 2 (dua) unit Motor Scoopy, 1 (satu)



unit Motor NMAX dan di tahun 2023 ini ada beli 1 (satu) unit mobil HRV warna merah;

- Bahwa setahu saksi, 3 (tiga) unit mobil pick up di bawa Tergugat ke rumah orangtuanya di Rantau Bujur, 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna putih sudah dijual, 2 (dua) unit Motor Scoopy saya tidak tahu dimana keberadaannya, 1 (satu) unit Motor NMAX saya tidak tahu dimana keberadaannya dan 1 (satu) unit mobil HRV warna merah ada di Rantau Bujur;
- Bahwa tidak ada usaha lain Penggugat dan Tergugat selain usaha ayam;
- Bahwa menurut saksi, hasil bersih usaha ayam dari 1 (satu) unit mobil pick up dapat hasil bersih sekitar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perharinya;
- Bahwa saksi pernah melihat ada transaksi sekitar 700 juta rupiah di rekening atas nama Tergugat sebelum ia bercerai;

5. **Xxxxxxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang Ayam Potong, bertempat tinggal di Jl. Kaca Piring RT.04 RW.04 Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat nikah tahun 2013 lalu cerai tahun 2023;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah tahun 2013 sudah bekerja sebagai pedagang besar ayam potong begitu juga dengan orangtua Penggugat serta saudara-saudara Penggugat, dan Tergugat belum bekerja. Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013 Penggugat sebagai pedagang besar ayam potong dan Tergugat sebagai jasa pengantar ayam potong milik Ayah Penggugat dari Baruh Jaya ke Pasar Negara memakai motor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, berdagang ayam potong, modalnya dipinjam orangtua Penggugat, pertama dipinjam Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian dipinjam lagi oleh orangtua Penggugat sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);



- Bahwa kejadian itu terjadi tahun 2014;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat penyerahan uang tersebut;
- Bahwa utang tersebut belum dibayar oleh Penggugat dan Tergugat, pernah di tagih oleh ayah Penggugat, namun di Penggugat dan Tergugat menyatakan nanti saja membayarnya;
- Bahwa pada tahun 2020, Penggugat dan Tergugat berutang dengan dengan ayah Penggugat sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selama pernikahan mereka setahu saksi ada memiliki 3 unit mobil Pick up, 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna putih dan sudah dijual seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan ke utang Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta), 2 (dua) unit Motor Scoopy, 1 (satu) unit Motor Yamaha NMAX, 1 (satu) unit Honda Beat Street, 1 (satu) unit Honda HRV warna merah;
- Bahwa semua harta tersebut di bawa Tergugat ke Desa Rantau Bujur Hulu, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang utang lainnya;
- Bahwa Tanah dan Rumah yang di Desa Baruh Jaya yang dulu ditempati Penggugat dan Tergugat adalah milik orangtua Penggugat, sedangkan Tanah dan Rumah di Desa Muning Milik saksi, Penggugat waktu membangun rumah itu saksi yang memberikan uangnya untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada punya tanah satu kavling di samping tanah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sebuah bangunan garasi mobil dan satu buah bangunan tempat pencucian mobil yang terletak di Desa Rantau Bujur Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan tanahnya saksi tidak tahu itu milik siapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kalau Tergugat berdagang ayam potong tersebut, seharusnya dalam 1 Kg ayam ada keuntungan sekitar Rp 1.000 sampai Rp1.500,-, atau dalam 1 unit pickup bisa untung bersih Rp1.500.000,- sampai Rp2.000.000 (dua juta rupiah), kalau 2 (dua) unit



pickup berarti untung bersih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) perharinya;

- Bahwa, saksi tidak tahu tentang IMB rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat di Desa Muning Baru, saksi hanya menyerahkan uang untuk membangun rumah tersebut kepada Penggugat;

6. **XXXXXXX**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang Ayam Potong, bertempat tinggal di Jl. Kaca Piring RT.04 RW.04 Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi yang memberi pinjaman modal kepada Penggugat dan Tergugat, pertama dipinjam Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian dipinjam lagi sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), terjadi pada tahun 2014;
- Bahwa utang tersebut belum dibayar oleh Penggugat, saksi sudah pernah menagih namun Penggugat belum bisa bayar;
- Bahwa, Pada tahun 2020, Penggugat dan Tergugat berutang dengan saya sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga total utang mereka adalah Rp120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi juga mendengar Penggugat ada utang emas 80 gram, tapi saksi tidak tahu sama siapa;
- Bahwa, selama pernikahan mereka setahu saksi ada memiliki 3 unit mobil Pick up, 2 (dua) unit Motor Scoopy, 1 (satu) unit Motor Yamaha NMAX, 1 (satu) unit Honda Beat Street;

7. **XXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang Ayam Potong, bertempat tinggal di Jl. Kaca Piring RT.04 RW.04 Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013, lalu cerai tahun ini;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah tahun 2013 sudah bekerja sebagai pedagang besar ayam potong begitu juga dengan orangtua Penggugat serta saudara-saudara Penggugat, dan Tergugat belum bekerja. Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013 Penggugat sebagai pedagang besar ayam potong dan Tergugat sebagai jasa pengantar ayam potong milik Ayah Penggugat dari Baruh Jaya ke Pasar Negara memakai motor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, berdagang ayam potong, modalnya dipinjam orangtua Penggugat pada tahun 2014, pertama dipinjam Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian dipinjam lagi oleh orangtua Penggugat sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2020, Penggugat dan Tergugat berutang dengan ayah Penggugat sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa semua utang tersebut belum dibayar;
- Bahwa ketika Tergugat habis menabrak orang dan orangnya meninggal, ayah saksi juga mengutangi lagi kepada Tergugat sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sampai sekarang utang ini juga belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa kalau Tergugat berdagang ayam potong tersebut, seharusnya dalam 1 Kg ayam ada keuntungan sekitar Rp 1.000 sampai Rp1.500,-, atau dalam 1 unit pickup bisa untung bersih Rp1.500.000,- sampai Rp2.000.000 (dua juta rupiah), kalau 2 (dua) unit pickup berarti untung bersih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) perharinya;
- Bahwa selama pernikahan mereka setahu saya ada memiliki 3 unit mobil Pick up, 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna putih dan sudah dijual seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan ke utang Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta), 2 (dua) unit Motor Scoopy,



- 1 (satu) unit Motor Yamaha NMAX, 1 (satu) unit Honda Beat Street, 1 (satu) unit Honda HRV warna merah dan kalung emas 1 ons;
- Bahwa tentang utang yang lainnya saya tidak tahu, setahu saya Penggugat ada menggadaikan tanah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tetapi itu bukan harta bersama;
 - Bahwa tanah dan rumah yang di Desa Baruh Jaya milik orangtua Penggugat, sedangkan Tanah dan Rumah di Desa Muning Milik Xxxxxxx;
8. xxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jl. Kaca Piring RT.04 RW.04 Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah anak kandung Penggugat;
 - Bahwa Tergugat adalah ayah tiri saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013, lalu cerai tahun ini;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat usaha bisnis ayam;
 - Bahwa saksi mempunyai satu rekening atas nama saksi sejak 2 tahun yang lalu, yang mana rekening saksi tersebut digunakan sebagai sarana untuk transaksi jual beli ayam dengan perusahaan-perusahaan pemasok ayam, satu hari rata-rata disetor untuk pembelian ayam ke perusahaan tersebut antara Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa selain melalui rekening saksi, juga melalui rekening Tergugat, namun saksi tidak tahu kisaran nominal transaksi pada rekening Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang keuntungan usaha bisnis ayam Penggugat dan Tergugat karena tugas saksi hanyalah menyetorkan uang ke perusahaan;



- Bahwa sepeda motor merk Yamaha NMAX dibeli dari uang hasil penjualan motor saksi yang diberikan oleh paman saksi yang bernama Xxxxxxx, namun sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya serta dalil-dalil gugatan baliknya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti di persidangan :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx, NIK. 6308100107910530, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.1 dan diparaf;
- Fotokopi surat pernyataan jual beli tanah dari Jainal kepada Xxxxxx dengan ukuran luas 216M² yang dibuat pada tanggal 30 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.2 dan diparaf;
- Fotokopi Surat Pernyataan penguasaan Fisik Sebidang Tanah Nomor 593.2.21/332/2018, yang dibuat oleh Tergugat dengan diketahui oleh Ketua RT 01 Desa Muning Baru dan Kepala Desa Muning Baru pada tanggal 30 April 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.3 dan diparaf;
- Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Xxxxxx Nomor 11.RTT Tahun 2018, yang dikeluarkan oleh Camat Daha Selatan pada tanggal 14 Agustus 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.4 dan diparaf;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.5 dan diparaf;



- Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli xxxx kepada xxxx, yang dibuat oleh para pihak pada tanggal 4 Juni 1999, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.6 dan diparaf;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 7 atas nama xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di tangan Tergugat, diberi tanda T.7 dan diparaf;
- Asli print out Laporan Transaksi Finansial rekening an Xxxxxx pada BRI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, diberi tanda T.8 dan diparaf;
- Fotokopi BPKB Mobil Suzuki pick up nomor polisi lama XXXXXX diganti dengan nomor polisi baru xxxxx atas nama xxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.9 dan diparaf;
- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB, BBN-KB II dan SWDKLLJ atas nama xxxxx, pemilik mobil Suzuki jenis pick up dengan Nomor Polisi xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda T.10 dan diparaf;
- Fotokopi BPKB Mobil Suzuki pick up nomor polisi XXXXXX atas nama Xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.11 dan diparaf;
- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB, BBN-KB II dan SWDKLLJ atas nama Xxxxxx, pemilik mobil Suzuki jenis pick up dengan Nomor Polisi XXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda T.12 dan diparaf;
- Fotokopi BPKB motor Honda dengan nomor polisi XXXXXX atas nama Xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah



dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.13 dan diparaf;

- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB, BBN-KB II dan SWDKLLJ atas nama Xxxxxx, pemilik motor Honda dengan Nomor Polisi XXXXXX atas nama Xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.14 dan diparaf;
- Fotokopi BPKB Sepeda Motor Honda nomor polisi XXXXXX atas nama Xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.15 dan diparaf;
- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB, BBN-KB II dan SWDKLLJ atas nama Xxxxxx, pemilik motor Honda dengan Nomor Polisi XXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda T.16 dan diparaf;
- Fotokopi BPKB Mobil Suzuki Pick up nomor polisi XXXXXX atas nama xxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.17 dan diparaf;
- Fotokopi Kuitansi pembayaran utang mantan isterinya dari Xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda T.18 dan diparaf;
- Fotokopi Kuitansi pembayaran utang dari Xxxxxx untuk Xxxxxx (pelunasan Koperasi Xxxxxx), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda T.19 dan diparaf;
- Fotokopi Kuitansi pembayaran utang dari Xxxxxx kepada Xxxxxx (yang pertama), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah



dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda T.20 dan diparaf;

- Fotokopi Kuitansi pembayaran utang dari Xxxxxx kepada Xxxxxx (yang kedua), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda T.21 dan diparaf;
- Fotokopi Kuitansi pembayaran utang dari Xxxxxx kepada Xxxxxx (yang ketiga), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda T.22 dan diparaf;
- Fotokopi Kuitansi pembayaran utang dari Xxxxxx kepada Xxxxxx (yang keempat), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda T.23 dan diparaf;
- Fotokopi Kuitansi pembayaran utang dari Xxxxxx kepada Xxxxxx (yang kelima dan keenam), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda T.24 dan diparaf;
- Fotokopi Kuitansi pembayaran utang dari Xxxxxx kepada Xxxxxx (yang ketujuh), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda T.25 dan diparaf;
- Fotokopi Kuitansi pembayaran utang dari Xxxxxx kepada Xxxxxx (yang kedelapan/lunas), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda T.26 dan diparaf;
- Fotokopi tabel angsuran kredit di BCA finance an Xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.27 dan diparaf;
- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama Xxxxxx, pemilik mobil Honda HRV dengan Nomor Polisi DA 1886 DG, Bukti surat tersebut



telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda T.28 dan diparaf;

- Fotokopi BPKB motor Honda dengan nomor polisi XXXXXX atas nama Xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.29 dan diparaf;
- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama Xxxxxx, pemilik motor Honda dengan Nomor Polisi XXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda T.30 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di J RT.04 RW.02 Desa Sungai Haji Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara. di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013 namun sekarang telah bercerai;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama pernikahan;
 - Bahwa saksi hanya pernah diminta tolong oleh Tergugat untuk memasang instalasi listrik pada saat Tergugat membangun rumah yang ada di Desa Muning Baru pada tahun 2017;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis rumah tersebut milik siapa;
 - Bahwa saksi juga diundang selamatan rumah tersebut oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi hanya bertugas memasang instalasi listrik pada rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari siapa pun tentang pemilik rumah tersebut;



- Bahwa rekening listrik rumah tersebut terdaftar atas nama Xxxxxxx;
- 2. xxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.05 RW.02 Desa Tambalang Raya Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara. di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, saksi adalah karyawan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, saksi hanya satu kali bertemu dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi bekerja dengan Tergugat baru sekitar 5 bulan;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai supir pengangkut ayam, 2 kali dalam seminggu;
 - Bahwa saksi bertugas membawa mobil pick up untuk mengambil ayam lalu membagikannya pada pelanggan;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan perhari usaha ayam tersebut karena tugas saksi hanya menyupir;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat pada saat Penggugat mengambil mobil pick up yang saksi bawa;
 - Bahwa Penggugat meminta baik-baik, tidak dengan paksaan;
 - Bahwa saksi masih bekerja dengan Tergugat hingga saat ini;
 - Bahwa saksi dibayar Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sekali mengangkut ayam;
 - Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Bahwa untuk memperjelas sekaligus mengetahui kepastian keberadaan lokasi serta kondisi obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, melalui Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*);

Bahwa pemeriksaan setempat dalam perkara tersebut dilaksanakan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera dan seorang Jurusita serta dihadiri oleh pihak-pihak berperkara dan dan disaksikan oleh perwakilan dari



pemerintah setempat. Hasil pemeriksaan setempat tertuang secara lengkap dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Negr dan dianggap termuat pula dalam putusan ini;

Bahwa oleh karena sebagian objek berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara juga telah memohon bantuan kepada Pengadilan Agama Amuntai untuk melaksanakan pemeriksaan setempat (descente);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai telah melaksanakan pemeriksaan setempat atas permohonan Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Negr dan dianggap termuat pula dalam putusan ini;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis pada sidang elektronik tertanggal 22 Desember 2023 selengkapya sebagaimana termuat pada berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara tertulis pada sidang elektronik tertanggal 22 Desember 2023 selengkapya sebagaimana termuat pada berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh semasa perkawinannya dengan Tergugat. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dalam penjelasannya Angka 37 Pasal 49 huruf a angka 10, menyebutkan penyelesaian harta bersama merupakan salah satu



kewenangan absolut Pengadilan Agama. Berdasarkan pasal tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa melihat dari surat gugatannya, Penggugat, dan sebagian obyek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara. Maka berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan (5) R.Bg yang menganut azas *actor sequitur forum rei* dan *actor sequitur forum rei sitae* Pengadilan Agama Negara mempunyai kewenangan secara relatif mengadili perkara *a quo*.

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada persidangan telah datang menghadap di muka sidang didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat kepada Advokatnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama masing-masing Advokat yang masih berlaku sampai dengan sekarang;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama masing-masing kuasa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran



Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) yang dalam penjelasannya yang dimaksud dengan "surat lainnya yang sejenis" adalah surat yang sejenis dengan surat pernyataan, antara lain surat kuasa, surat hibah, dan surat wasiat sebagaimana ketentuan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung



Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta ketentuan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai:

2. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat dinyatakan dapat mendampingi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai hubungan dan/atau kepentingan hukum langsung terhadap Tergugat dalam perkara gugatan pembagian harta bersama ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* Penggugat pada perkara ini.

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah kemudian keduanya telah bercerai berdasarkan berdasarkan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama terkait dan tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka patut dinyatakan Penggugat mempunyai hubungan dan kepentingan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan *a quo* untuk bertindak sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*).

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasanya hadir di muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar pembagian harta bersama ini dapat dibicarakan dan diselesaikan secara kekeluargaan tetapi juga tidak berhasil. Usaha majelis tersebut sejalan dengan maksud Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Xxxxxxx berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut telah dilaksanakan dengan hasil tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Pertimbangan Pokok Perkara

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok gugatan Penggugat dapat ditarik benang merah bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinannya sampai dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan alasan harta-harta yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya belum dibagi hingga saat ini kepada Penggugat dan Tergugat padahal hubungan perkawinan di antara keduanya telah putus sejak yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jawab terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban dan duplik mengakui secara murni sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, mengakui secara berkualifikasi sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, mengakui secara berklausula sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, dan



membantah sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat adalah posita 1 dan 2, yakni terkait dengan perkawinan, kemudian mempunyai 1 (satu) orang anak, dan akhirnya terjadi perceraian, Tergugat juga mengakui secara bulat tentang objek sengketa sebagaimana posita 3.9 dan posita 4.4 gugatan Penggugat sebagai harta dan utang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui berkualifikasi oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Objek sengketa sebagaimana posita 3.1 gugatan Penggugat, bahwa surat tanah tersebut bukan sebagaimana gugatan Penggugat, namun ada pada Tergugat;
- Objek sengketa sebagaimana posita 3.11 gugatan Penggugat, bahwa kalung emas putih beratnya 30 gram, bukan 100 gram;
- Objek sengketa sebagaimana posita 3.12 gugatan Penggugat, bahwa Iphone masih ada sama Tergugat, namun harganya Rp16.000.000, bukan Rp25.000.000,-;
- Objek sengketa sebagaimana posita 3.13 gugatan Penggugat, TV Merk LG masih ada sama Tergugat, namun ukurannya 30 inch bukan 50 inch dan harganya Rp3.000.000 bukan Rp8.500.000;
- Objek sengketa sebagaimana posita 3.14 gugatan Penggugat, bahwa speaker masih ada, namun merknya bukan Samsung tapi Polytron dan harganya bukan Rp5.000.000, namun Rp2.800.000,-;
- Objek sengketa sebagaimana posita 3.16 gugatan Penggugat, bahwa pencucian mobil tersebut nilainya bukan Rp50.000.000 melainkan Rp15.000.000,-;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui berklousula oleh Tergugat adalah sebagai berikut

- Objek sengketa sebagaimana posita 3.7 gugatan Penggugat, bahwa uang hasil penjualan mobil sudah dibayarkan ke utang dan sisanya dipakai untuk biaya hidup;
- Objek sengketa sebagaimana posita 3.8 gugatan Penggugat, bahwa sepeda



motor merk Yamaha NMAX sudah dijual untuk modal usaha pada saat Penggugat dan Tergugat masih belum bercerai;

- Objek sengketa sebagaimana posita 3.10 gugatan Penggugat, bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah objek sengketa posita 3.17 dan 3.18, sedangkan objek-objek lainnya (3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.15 dan 3.19) tidak dijawab oleh Tergugat baik dalam jawaban maupun dalam duplik;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab dan jawaban Penggugat dan Tergugat maka peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan objek sengketa adalah apakah objek harta berupa:

1. Satu bidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Negara Kandangan, Desa Muning Tengah, RT 03, RW 02, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan ukuran tanah lebar 8 (delapan) meter dan panjang 27 (dua puluh tujuh) meter. Bukti kepemilikan tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dari Penjual XXXXXXXX Kepada Pembeli TERGUGAT yang terjadi pada tanggal 30 April 2018 yang transaksi jual beli tersebut disaksikan oleh xxxxx dan Jxxxx dan Ketua RT 01/ I XXXXXXXX serta diketahui oleh Kepala Desa Muning Baru XXXXXXXX Tanah persawahan seluas 216 m² (dua ratus enam belas meter persegi) tersebut dengan batas - batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXXX ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXX ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Negara Kandangan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXX ;



2. Sebidang tanah perumahan yang terletak di samping rumah Penggugat di jalan Negara Kandangan dengan lebar 8 (delapan) meter dan panjang 35 (tiga puluh lima) meter dengan luas secara keseluruhan 292 m^2 (dua ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik atas nama xxxxxxxx dengan sertifikat Nomor 7 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 8 Mei 2000 dengan batas - batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Xxxxxxxx
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Xxxxxxxx
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Negara Kandangan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Xxxxxxxx
3. Satu buah mobil Honda jenis HRV Warna Merah tahun 2023 atas nama TERGUGAT dengan Nomor Polisi XXXXXXXX dan mobil tersebut saat ini berserta dengan surat - suratnya dalam penguasaan Tergugat;
4. Satu buah mobil Pick Up jenis Suzuki dengan Nomor Polisi XXXXXXXX tahun 2014 warna hitam atas nama TERGUGAT dan mobil tersebut saat ini berserta dengan surat - suratnya dalam penguasaan Tergugat;
5. Satu buah mobil Pic Up jenis Suzuki tahun 2021 warna putih dengan nomor polisi XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX dan mobil tersebut saat ini berserta dengan surat - suratnya dalam penguasaan Tergugat
6. Satu buah mobil jenis Suzuki tahun 2014 dengan nomor Polisi XXXXXXXX warna hitam atas nama TERGUGAT dan mobil tersebut saat ini berserta dengan surat - suratnya dalam penguasaan Tergugat
7. Uang tunai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sisa dari hasil penjualan mobil jenis Honda HRV warna Putih dengan nomor polisi XXXXXXXX atas nama TERGUGAT dan uang hasil penjualan tersebut berada dalam penguasaan Penggugat
8. Satu buah sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna merah hati dengan nomor polisi XXXXXXXX tahun 2023 atas nama TERGUGAT
9. Satu buah sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah tahun 2020 dengan Nomor Polisi XXXXXXXX atas nama TERGUGAT



10. Satu buah sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam tahun 2023 atas nama TERGUGAT namun surat menyurat dan STNK, BPKB, serta nomor polisinya belum ada
11. Satu buah kalung emas putih yang saat ini dipakai Tergugat sejumlah 100 (seratus gram)
12. Satu buah Iphone 12 Senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
13. Satu buah Televisi merk LG ukuran 50 Inch senilai Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
14. Satu buah speaker Samsung (Salon) senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
15. Satu buah bangunan garasi mobil dengan lebar 8 (delapan) meter dan panjang 8 (delapan) meter yang terletak di Jalan Kenangan RT 03, Desa Rantau Bujur, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan nilai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
16. Satu buah tempat pencucian mobil yang terletak di jalan Kenangan RT 03, Desa Rantau Bujur, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 4 meter dengan nilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
17. Uang tabungan hasil usaha perdagangan ayam selama 8 (delapan) tahun yang saat ini dikuasai oleh Tergugat sejumlah Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk tabungan di bank ;
18. Hasil keuntungan bersih perhari dari usaha dagang ayam Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kalau ditotal selama 8 tahun atau 96 bulan senilai Rp 5.760.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian :
Hasil bersih usaha perhari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikali 30 hari = berjumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam 1 tahun (12 bulan) . Rp 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta) . Jika dikali 8 (delapan) tahun atau 96 (sembilan puluh enam) bulan menjadi 5.760.000.000,00 (Lima milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan saat ini hasil usaha berupa keuntungannya tersebut dalam penguasaan Tergugat;



19. Uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang digunakan untuk biaya gadai tanah persawahan terletak di jalan Kenangan RT 03, Desa Rantau Bujur, Kecamatan Tabukan, Hulu Sungai Utara;

semuanya adalah harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan ?;

Pertimbangan pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.38 serta 8 (delapan) orang saksi di persidangan yang semua keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.8, P.10, P.12, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.34, P.35, P.36, P.37 dan P.38 masing-masing bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen dengan meterai yang cukup sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil bukti surat (*vide*: Pasal 3 ayat (1) *jo*. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPperdata) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg), **kecuali P.7, P.9, P.11, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.33 yang merupakan bukti elektronik;**

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.6, P.8, P.10, P.12, P.19, P.20, P.26, P.28, P.32, P.35 dan P.36 merupakan akta otentik yang dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana dirumuskan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPperdata dan diakui oleh pihak lawan sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), P.4, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.27, P.29, P.30, P.34, P.37 dan P.38 merupakan Akta Bawah Tangan, namun isinya diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana pasal 1875 KUHPperdata. P.5 dan P.31 merupakan akta sepihak yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti



lainnya. Sedangkan P.7, P.9, P.11, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.33 berupa *print out* foto dari media elektronik yang telah bermaterai cukup. bukti tersebut tidak termasuk dalam alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata di Indonesia sebagaimana Pasal 1866 KUHPerdata. Namun menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah salah satunya surat elektronik serta Pasal 5 ayat 1 dan 2 bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, sehingga secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti. Sedangkan kualitasnya termasuk dalam surat biasa atau akta di bawah tangan karena memang di buat seadanya dan tidak digunakan sebagai alat bukti, maka kekuatan bukti P.7, P.9, P.11, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.33 tersebut hanya sebatas menjadi bukti permulaan dan masih harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat bertanda P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang membuktikan bahwa Penggugat sesuai dengan identitasnya dalam gugatan Penggugat dan berdomisili di wilayah Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat bertanda P.2 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat bertanda P.4 sampai dengan P.38, baik berupa akta otentik, akta bawah tangan akta sepihak maupun bukti elektronik, ternyata tidak terdapat bantahan secara tegas dari Tergugat, didukung oleh keterangan saksi dan hasil pemeriksaan setempat, sehingga membuktikan objek-objek sebagaimana yang dikehendaki oleh P.4 sampai dengan P.38 merupakan objek-objek yang disengketakan dalam perkara ini;



Menimbang bahwa, selain bukti-bukti surat Penggugat mengajukan 8 (delapan) orang saksi. Adapun saksi-saksi yang diajukan mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung, anak kandung, adik kandung, saudara sepupu, serta teman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi ke 6 (enam) dan saksi ke 8 (delapan) yang merupakan ayah kandung dan anak kandung dari Penggugat, adalah termasuk saksi-saksi yang tidak bisa didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 172 RBg karena kedua saksi tersebut termasuk kategori keluarga sedarah garis lurus dengan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai saksi 6 dan saksi 8 Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan segala keterangan yang disampaikan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi ke 5 dan saksi ke 7 yang merupakan adik kandung dari Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 174 Rbg, bahwa keduanya termasuk kategori orang yang dapat membebaskan diri dari pemberian kesaksian. Dan ternyata dalam persidangan, saksi 5 dan saksi 7 tidak keberatan untuk dijadikan saksi, sehingga kesaksian saksi 5 dan saksi 7 Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2, 3, 4, 5 dan 7 Penggugat yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg. Selain itu, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg, serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 6 (enam) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Pertimbangan pembuktian Tergugat



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil bantahan, dalil pengakuan berkualifikasi maupun dalil pengakuan berklasulanya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T1 sampai dengan T.30 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26, T.27, T.28, T.29 dan T.30 masing-masing bukti surat berupa asli dan fotokopi yang telah dinazegelen dengan meterai yang cukup sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil bukti surat (*vide*: Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPdata) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis T.1, T.4, T.5, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.27, T.28, T.29 dan T.30 merupakan akta otentik yang dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana dirumuskan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPdata dan diakui oleh pihak lawan sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sedangkan T.2, T.3, T.6, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, dan T.26 merupakan Akta Bawah Tangan, namun isinya diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Penggugat, maka nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana pasal 1875 KUHPdata;

Menimbang, bahwa telah pula dilaksanakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara sebagai pemeriksa perkara dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai dan ditemukan fakta sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara

1. Ditemukan Satu bidang tanah yang terletak di Jalan Negara Kandangan, RT 01, RW 01, Desa Muning Baru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan ukuran tanah lebar 8 (delapan) meter dan



panjang 27 (dua puluh tujuh) meter, seluas 216 M2, dengan batas - batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Xxxxx ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Xxxxx ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Negara Kandangan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Xxxxx;
2. Ditemukan satu bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Negara Kandangan, RT 01, RW 01, Desa Muning Baru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan ukuran tanah lebar 8 (delapan) meter dan panjang 35 (tiga puluh lima) meter, seluas 292 M2, dengan batas - batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Xxxxx;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Xxxxx ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Negara Kandangan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Xxxxx;
3. Satu bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah atas nama Xxxxx yang terletak di Jalan Negara Kandangan, RT 01, RW 01, Desa Muning Baru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan ukuran bangunan lebar 10 meter dan Panjang 25 meter ;
4. Tidak ditemukan sepeda motor honda beat yang mana BPKB nya digadaikan oleh Penggugat;
5. Tidak ditemukan Televisi ukuran 50 inch merk Koka;
6. Tidak ditemukan Televisi ukuran 30 Inch merk LG;
7. Tidak ditemukan Lemari ES dua Pintu merk Polytron;
8. Tidak ditemukan Lemari es Box 2 (dua) unit merk sharp;

b. Pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai

Sesuai Berita Acara Sidang Pemeriksaa Setempat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai menggambarkan objek yang disengketakan sebagai berikut :

1. Ditemukan satu buah garasi mobil tanpa dinding, atap multiroof, lantai batu kerikil dengan ukuran lebar 7,60 (tujuh koma enam puluh) meter dan panjang



- 7 (tujuh) meter yang terletak di Jalan Kenangan RT.003, RW.001, Desa Rantau Bujur Hulu, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Xxxxx;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik xxxx;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kenangan RT 003;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik xxxxx;
2. Ditemukan satu bangunan tempat pencucian mobil tanpa atap dan dinding, lantai kayu ulin dengan ukuran panjang 5,75 meter dan lebar 4 meter, yang terletak di Jalan Kenangan RT.003, RW.001, Desa Rantau Bujur Hulu, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kenangan RT 003;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Xxxxx (ibu Tergugat);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan milik Xxxxx (ibu Tergugat);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Amrani;
3. Ditemukan satu buah mobil Honda jenis HRV warna merah tahun 2023 atas nama Xxxxx dengan plat nomor XXXXX dan bukan xxxxx sebagaimana tertulis dalam surat;
4. Ditemukan satu buah mobil pick up jenis Suzuki warna hitam tahun 2014 atas nama Xxxxx dengan Nomor Polisi XXXXX;
5. Tidak ditemukan mobil pick up jenis Suzuki warna putih tahun 2021 atas nama Xxxxx dengan nomor polisi XXXXX, karena menurut keterangan Tergugat bahwa monil tersebut telah diambil oleh Penggugat pada tanggal 18 November 2023 yang mana di dalam mobil tersebut terdapat 360 ekor ayam potong dengan taksiran harga ayam saat itu adalah Rp24.500,00,-(dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) perkilogramnya sehingga diperkirakan nilai kerugian Tergugat sebesar Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah);
6. Ditemukan satu buah mobil pick up jenis Suzuki warna hitam tahun 2014 atas nama Xxxxx dengan nomor polisi XXXXX;
7. Tidak ada ditemukan sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna merah hati tahun 2023 atas nama Xxxxx dengan nomor polisi XXXXX, karena menurut



- keterangan Tergugat bahwa sepeda motor tersebut telah dijual sebelum perceraian (masih status suami isteri);
8. Ditemukan satu buah sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah tahun 2020 atas nama Xxxxx dengan nomor polisi XXXXX;
 9. Ditemukan satu buah sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tahun 2023 atas nama Xxxxx dengan nomor polisi XXXXX;
 10. Tidak ada ditemukan uang tunai Rp150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah) sisa dari hasil penjualan mobil jenis Honda HRV warna putih dengan nomor polisi XXXXX atas nama Xxxxx, karena menurut keterangan Tergugat bahwa uang tersebut sejumlah Rp75.000.000,00,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dipergunakan menutup hutang di Bank Kalsel untuk pelunasan BPKP mobil, sedangkan sisanya digunakan untuk modal usaha Tergugat;
 11. Ditemukan satu buah kalung emas putih yang saat ini dipakai Tergugat dengan estimasi berat 30 (tiga puluh) gram (menurut pengakuan Tergugat) dan bukan 100 (seratus) gram seperti tertulis dalam surat;
 12. Ditemukan satu buah Iphone yang sekarang dipakai Tergugat;
 13. Ditemukan satu buah TV merk LG ukuran 40 inch bukannya 50 inch seperti tertulis dalam surat;
 14. Ditemukan satu buah speaker merk Polytron, bukan merk Samsung seperti tertulis dalam surat;

Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berikutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi dari masing-masing alat bukti Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan pokok perkara sebagai berikut.

a. Tentang perkawinan dan perceraian

Menimbang, bahwa Perihal Perkawinan dan Perceraian Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa akta cerai Penggugat dan Tergugat yang diuraikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah berdasarkan akta nikah dari KUA Kecamatan Daha Selatan tanggal 14 Maret 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang kemudian bercerai sebagaimana akta cerai nomor xxxxxxxx tanggal 7 Agustus 2023. Berdasar



pada bukti tersebut, dalil Penggugat mengenai perceraian dengan Tergugat patut dinyatakan terbukti;

b. Tentang permohonan sita jaminan

Menimbang, bahwa permohonan sita dari Penggugat telah ditolak oleh Majelis Hakim dengan putusan sela nomor 123/Pdt.G/2023/PA. Negr tanggal 29 November 2023, sehingga permohonan sita jaminan Penggugat tidak dipertimbangkan lagi pada putusan ini;

c. Obyek Sengketa sebagaimana Petitum angka 3.1

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa yang didapat selama masa perkawinan dan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Negara Kandangan, Desa Muning Tengah, RT 03, RW 02, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan ukuran tanah lebar 8 (delapan) meter dan panjang 27 (dua puluh tujuh) meter. Bukti kepemilikan tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dari Penjual XXXXX Kepada Pembeli XXXXX yang terjadi pada tanggal 30 April 2018 yang transaksi jual beli tersebut disaksikan oleh XXXXX dan XXXXX dan Ketua RT 01/ I Xxxxx serta diketahui oleh Kepala Desa Muning Baru xxxxxx Tanah persawahan seluas 216 m² (dua ratus enam belas meter persegi) tersebut dengan batas - batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Xxxxx
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Xxxxx
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Negara Kandangan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Xxxxx

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.1 ini, Tergugat telah mengakuinya, Tergugat hanya mencurigai adanya surat keterangan yang dibuat belakangan, namun pada prinsipnya Tergugat mengakui bahwa objek tersebut merupakan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan, keadaan ini semakin diperkuat dengan bukti P.4 dan P.5 serta T. 2 dan T.3

d. Obyek Sengketa sebagaimana Petitum angka 3.2



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa yang didapat selama masa perkawinan dan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) berupa Sebidang tanah perumahan yang terletak di samping rumah Penggugat di jalan Negara Kandangan dengan lebar 8 (delapan) meter dan panjang 35 (tiga puluh lima) meter dengan luas secara keseluruhan 292 m² (dua ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik atas nama Xxxxx dengan sertifikat Nomor 7 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 8 Mei 2000 dengan batas - batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Xxxxx
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Xxxxx
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Negara Kandangan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Xxxxx

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.2 ini, Penggugat telah mengajukan bukti P.6, sedangkan Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap objek ini, namun jika dihubungkan dengan bukti T.6 dan T.7 yang diajukan oleh Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui objek 3.2 tersebut adalah merupakan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan. Hal ini diperkuat juga oleh keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

e. Obyek Sengketa sebagaimana Petitum angka 3.3

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa yang didapat selama masa perkawinan dan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) berupa satu buah mobil Honda jenis HRV Warna Merah tahun 2023 atas nama XXXXX dengan Nomor Polisi DA 2617 DD;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap objek 3.3 ini, Penggugat telah mengajukan bukti P.7 dan P.8,. Pada P.7 dan P.8, nomor polisi mobil tersebut adalah XXXXX, bukan xxxxx sebagaimana gugatan Penggugat, hal ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan setempat, sedangkan Tergugat tidak memberikan jawaban, namun jika dihubungkan dengan bukti yang diajukan Tergugat yaitu T.27 dan T.28, maka dapat dianggap Tergugat mengakui adanya objek sengketa berupa Mobil Honda HRV XXXXX yang dulunya



berwarna putih namun sekarang dicat dengan warna merah, akan tetapi mobil dibeli oleh Tergugat dengan cara kredit pada BCA Finance;

f. Obyek Sengketa sebagaimana Petitum angka 3.4

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa yang didapat selama masa perkawinan dan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) berupa satu buah mobil Pick Up jenis Suzuki dengan Nomor Polisi XXXXX tahun 2014 warna hitam atas nama XXXXX;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap objek 3.3 ini, Penggugat telah mengajukan bukti P.9 dan P.10, sedangkan Tergugat tidak memberikan jawaban atas objek ini, namun jika dihubungkan dengan T.11 dan T.12 yang diajukan oleh Tergugat, maka dapat dianggap bahwa Tergugat mengakui adanya objek sengketa tersebut yang merupakan harta perolehan Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan;

g. Obyek Sengketa sebagaimana Petitum angka 3.5

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa yang didapat selama masa perkawinan berupa satu buah mobil Pick Up jenis Suzuki tahun 2021 warna putih dengan nomor polisi XXXXX atas nama XXXXX;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap objek 3.5 ini, Penggugat telah mengajukan P.11 dan P.12, sedangkan Tergugat tidak memberikan jawabannya atas objek ini, namun di persidangan dan dalam kesimpulan Tergugat tidak membantah bukti P.11 dan P.12 yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun objek 3.5 ini masih atas nama orang lain, dan tidak terdapat bukti perpindahan kepemilikan kepada Penggugat ataupun Tergugat, namun oleh karena objek ini tidak dibantah oleh Tergugat, bahkan Tergugat mengajukan bukti T.17, maka patut diduga bahwa objek 3.5 adalah merupakan harta perolehan Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Desember 2023, diperoleh fakta bahwa objek sengketa 3.5 sekarang berada di bawah penguasaan Penggugat, karena sudah diambil oleh Penggugat dan hal ini diakui oleh Penggugat;

h. Obyek Sengketa sebagaimana Petitum angka 3.6



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa yang didapat selama masa perkawinan dan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) berupa mobil jenis Suzuki tahun 2014 dengan nomor Polisi XXXXX warna hitam atas nama XXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.6 ini, Penggugat telah mengajukan P.13, sedangkan Tergugat tidak memberikan jawaban atas objek sengketa 3.6 ini, Tergugat telah mengajukan T.9 dan T.10 dan menerangkan bahwa objek tersebut bukan atas nama Xxxxx melainkan atas nama orang lain (Xxxxx);

Menimbang, bahwa meskipun objek 3.6 ini masih atas nama orang lain, dan tidak terdapat bukti perpindahan kepemilikan kepada Penggugat ataupun Tergugat, namun oleh karena objek ini tidak dibantah oleh Tergugat bahkan diajukan bukti T.9 dan T.10, maka patut diduga bahwa Tergugat mengakui adanya objek 3.6 ini sebagai harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan meskipun masih atas nama orang lain;

i. Obyek Sengketa sebagaimana Petitum angka 3.7

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa yang didapat selama masa perkawinan berupa uang tunai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sisa dari hasil penjualan mobil jenis Honda HRV warna Putih dengan nomor polisi XXXXX atas nama XXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.7 ini, Tergugat mengakui secara berklausula yang menyatakan bahwa uang tersebut sudah habis untuk pelunasan utang dan biaya hidup. Terhadap klausula ini, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, sehingga harus dianggap bahwa dalil klausula Tergugat tidak terbukti dan harus dinyatakan bahwa objek 3.7 ini merupakan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat pada masa perkawinan;

j. Obyek Sengketa sebagaimana Petitum angka 3.8

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa yang didapat selama masa perkawinan berupa sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna merah hati dengan nomor polisi DA 2617 tahun 2023 atas nama XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa objek 3.8 telah dijual pada saat



Penggugat dan Tergugat masih belum bercerai. Terhadap objek ini Penggugat hanya mengajukan bukti P.14 yang hanya berupa foto dan tidak bisa membuktikan keberadaan objek dimaksud, sehingga patut diduga bahwa objek sengketa 3.8 tidak terbukti adanya;

k. Obyek Sengketa sebagaimana Petitum angka 3.9

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa yang didapat selama masa perkawinan dan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) berupa satu buah sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah tahun 2020 dengan Nomor Polisi XXXXX atas nama XXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.9 ini, Tergugat telah mengakuinya dengan tegas, bahkan mengajukan bukti T.15 dan T.16, maka terbukti bahwa objek 3.9 merupakan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan;

l. Obyek Sengketa sebagaimana Petitum angka 3.10

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa yang didapat selama masa perkawinan dan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) berupa satu buah sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tahun 2023 atas nama XXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.10 ini, Tergugat mengakui berklausula bahwa objek tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang. Atas gugatan objek 3.10 ini, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun, sedangkan Tergugat mengajukan T.29 dan T.30, sehingga patut diduga bahwa objek 3.10 merupakan harta perolehan Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan;

m. Obyek Sengketa sebagaimana Petitum angka 3.11

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa yang didapat selama masa perkawinan dan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) berupa satu buah kalung emas putih yang saat ini dipakai Tergugat sejumlah 100 (seratus gram);

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.11 ini, Tergugat mengakui secara berkualifikasi bahwa kalung emas putih beratnya hanya 30 gram. Terhadap objek ini, Penggugat hanya mengajukan bukti P.16 yang hanya berupa foto



dan tidak dapat membuktikan berapa berat objek tersebut, oleh karena itu harus dianggap bahwa berat objek 3.11 ini adalah 30 gram dan merupakan harta perolehan Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan;

n. Obyek Sengketa sebagaimana Petitum angka 3.12

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa yang didapat selama masa perkawinan dan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) berupa satu buah handphone merk Iphone senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.12 ini, Tergugat mengakui secara berkualifikasi bahwa harga Iphone tersebut adalah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) bukan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Terhadap objek ini yang disengketakan adalah fisik dari objek tersebut tanpa mempersoalkan berapa harga atau nilainya karena hal ini sudah masuk dalam ranah eksekusi nanti, sehingga dengan adanya pengakuan Tergugat, harus dianggap bahwa objek 3.12 adalah merupakan harta perolehan Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan;

o. Obyek Sengketa sebagaimana Petitum angka 3.13

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa yang didapat selama masa perkawinan dan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) berupa satu buah Televisi merk LG ukuran 50 Inch senilai Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.13 ini, Tergugat mengakui secara berkualifikasi bahwa harga TV tersebut adalah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) bukan Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan ukuran yang benar adalah 30 inch bukan 50 inch, sedangkan menurut hasil pemeriksaan setempat ukuran TV tersebut adalah 40 inch. Terhadap objek ini, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun. Objek yang disengketakan adalah fisik dari objek tersebut tanpa mempersoalkan berapa harga atau nilainya karena hal ini sudah masuk dalam ranah eksekusi nanti, sehingga dengan adanya pengakuan Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat, harus dianggap bahwa objek 3.13 adalah berupa TV merk LG ukuran 40 inch dan merupakan harta perolehan Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan;



p. Obyek Sengketa sebagaimana Petitum angka 3.14

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa yang didapat selama masa perkawinan dan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) berupa satu buah speaker Samsung (Salon) senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.14 ini, Tergugat mengakui secara berkualifikasi bahwa harga speaker tersebut adalah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), bukan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan merknya adalah Polytron bukan Samsung. Terhadap objek ini, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun. Objek yang disengketakan adalah fisik dari objek tersebut tanpa mempersoalkan berapa harga atau nilainya karena hal ini sudah masuk dalam ranah eksekusi nanti, sehingga dengan adanya pengakuan Tergugat, harus dianggap bahwa objek 3.14 adalah berupa speaker merk Polytron dan merupakan harta perolehan Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan;

q. Obyek Sengketa sebagaimana Petitum angka 3.15

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa yang didapat selama masa perkawinan dan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) berupa satu buah bangunan garasi mobil dengan lebar 8 (delapan) meter dan panjang 8 (delapan) meter yang terletak di Jalan Kenangan RT 03, Desa Rantau Bujur, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan nilai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.15 ini, Tergugat mengakui secara berkualifikasi bahwa ukuran objek tersebut adalah panjang 6 meter dan lebar 4 meter, nilai objek tersebut adalah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), bukan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, diperoleh fakta bahwa adanya satu bangunan garasi mobil tanpa dinding dengan ukuran lebar 7,60 meter dan panjang 7 meter yang terletak di Jalan Kenangan RT.003, RW.001, Desa Rantau Bujur Hulu, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Xxxxxxx;



- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Xxxxxxx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kenangan RT 003;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap objek ini, Penggugat hanya mengajukan bukti P.17 yang berupa foto objek. Terhadap objek ini yang disengketakan adalah fisik dari objek tersebut, tanpa mempersoalkan berapa harga atau nilainya karena hal ini sudah masuk dalam ranah eksekusi nanti, sehingga dengan adanya pengakuan Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat harus dianggap bahwa objek 3.15 adalah merupakan harta perolehan Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan dengan ukuran dan batasan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat;

r. Obyek Sengketa sebagaimana Petitum angka 3.16

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa yang didapat selama masa perkawinan dan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) berupa satu buah bangunan tempat pencucian mobil yang terletak di jalan Kenangan RT 03, Desa Rantau Bujur, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 4 meter dengan nilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Terhadap objek ini, Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, diperoleh fakta bahwa adanya satu bangunan tempat pencucian mobil tanpa atap dan dinding, lantai kayu ulin dengan ukuran panjang 5,75 meter dan lebar 4 meter, yang terletak di Jalan Kenangan RT.003, RW.001, Desa Rantau Bujur Hulu, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kenangan RT 003;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Xxxxxxx (ibu Tergugat);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan milik Xxxxxxx (ibu Tergugat);
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap objek ini, Penggugat hanya mengajukan bukti P.18 yang berupa foto objek. Maka dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dihadiri dan disaksikan Tergugat, harus di



dianggap bahwa objek 3.16 adalah merupakan harta perolehan Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan dengan ukuran dan batasan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat;

s. Obyek Sengketa sebagaimana Petitum angka 3.17

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa yang didapat selama masa perkawinan berupa uang tabungan hasil usaha perdagangan ayam selama 8 (delapan) tahun yang saat ini dikuasai oleh Tergugat sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk tabungan di bank;

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.17 ini Tergugat menolak dengan tegas dengan menyatakan bahwa tidak ada uang sejumlah yang digugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.17 ini, Penggugat mengajukan P.19, P.20, P.21, P.32 dan P.33 dan 8 orang saksi di persidangan. Namun dari bukti-bukti surat yang diajukan tersebut tidak ada satupun yang dapat membuktikan adanya uang sejumlah Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada rekening milik Tergugat, bahkan Penggugat tidak dapat menunjukkan uang tersebut disimpan di rekening mana atas nama siapa dan nomor rekening berapa. Begitu pula dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, tak ada satupun saksi yang mengetahui dengan jelas keberadaan uang tersebut, beberapa orang saksi hanya berkesimpulan berdasarkan pendapat pribadi dan menduga-duga akan adanya uang tersebut, oleh karena itu harus dianggap Penggugat tidak dapat membuktikan objek 3.17 tersebut;

t. Obyek Sengketa sebagaimana Petitum angka 3.18

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa yang didapat selama masa perkawinan berupa hasil keuntungan bersih perhari dari usaha dagang ayam Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kalau ditotal selama 8 tahun atau 96 bulan senilai Rp 5.760.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian hasil bersih usaha perhari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikali 30 hari = berjumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam 1 tahun (12 bulan) . Rp 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta) . Jika dikali 8 (delapan) tahun atau 96 (sembilan puluh



enam) bulan menjadi 5.760.000.000,00 (Lima milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan saat ini hasil usaha berupa keuntungannya tersebut dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.18 ini, Tergugat menolak dengan tegas;

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.18 ini, Penggugat mengajukan P.19, P.20, P.21, P.32 dan P.33 dan 8 orang saksi di persidangan. Namun dari bukti-bukti surat yang diajukan tersebut tidak ada satupun yang dapat membuktikan adanya hasil keuntungan usaha sejumlah Rp5.760.000.000,00 (Lima milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah), bahkan Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil tersebut berupa apa, disimpan atau terletak di mana. Begitu pula dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, tak ada satupun saksi yang mengetahui dengan jelas tentang hasil keuntungan usaha yang dimaksud oleh Penggugat, saksi 1, saksi 4, saksi 5 dan saksi 7 hanya mengetahui bahwa memang usaha yang digeluti oleh Penggugat dan Tergugat sangat menguntungkan, namun hal ini tidak serta merta membuktikan adanya hasil keuntungan yang diklaim Penggugat berada di penguasaan Tergugat, ditambah lagi saksi-saksi tersebut hanya berasumsi dan berkesimpulan menurut pendapat pribadi;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan petitum 3.17 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terjadi kerancuan antara petitum 3.17 dengan petitum 3.18 karena yang digugat sama-sama merupakan hasil dari usaha ayam selama 8 tahun, namun nominal yang dituntut berbeda antara petitum 3.17 dengan petitum 3.18, ditambah lagi Penggugat tidak memperhitungkan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun tersebut seperti biaya hidup sehari-hari, kebutuhan sandang, tempat tinggal, kendaraan dan lain-lain, sementara berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat tidak punya usaha lain selain bisnis ayam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan objek 3.18 dimaksud;



u. Obyek Sengketa sebagaimana Petitum angka 3.19

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa yang didapat selama masa perkawinan berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang digunakan untuk biaya gadai tanah persawahan terletak di jalan Kenangan RT 03, Desa Rantau Bujur, Kecamatan Tabukan, Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.19 ini Tergugat tidak memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun terkait objek 3.19 ini, justru Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa objek 3.19 tersebut bukanlah harta bersama, tetapi merupakan harta bawaan dari Penggugat. Hal ini menimbulkan kerancuan, dalam petitum gugatannya, Penggugat memohon agar objek 3.19 ditetapkan sebagai harta bersama, sementara dalam repliknya, Penggugat menyatakan objek 3.19 adalah harta bawaan Penggugat bukan harta bersama, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap objek 3.19 ini adalah tidak jelas (*obscur libel*);

v. Obyek Sengketa sebagaimana Petitum angka 4.1

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selain objek-objek sebagaimana petitum angka 3 tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai utang untuk modal usaha sebesar kepada ayah Penggugat sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tahun 2014, namun Tergugat menolak dan membantah objek 4.1 ini;

Menimbang, terhadap objek 4.1 ini, Penggugat telah mengajukan bukti P.22 dan 6 orang saksi di persidangan, terhadap bukti P.22 ini Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 5 dan saksi 7 Penggugat yang keterangannya saling bersesuaian, terbukti bahwa Penggugat ada meminjam modal usaha kepada ayah Penggugat yang bernama xxxxxxxx sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan belum dibayar sampai sekarang, oleh karena itu utang tersebut harus dianggap sebagai utang bersama antara Penggugat dan Tergugat;



w. Obyek Sengketa sebagaimana Petitum angka 4.2

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai utang untuk modal usaha sebesar kepada ayah Penggugat sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tahun 2014, namun Tergugat menolak dan membantah objek 4.2 ini;

Menimbang, terhadap objek 4.2 ini, Penggugat telah mengajukan bukti P.23 dan 6 orang saksi di persidangan, terhadap bukti P.23 ini Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 5 dan saksi 7 Penggugat yang keterangannya saling bersesuaian, terbukti bahwa Penggugat ada meminjam modal usaha kepada ayah Penggugat yang bernama xxxxxxxx sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan belum dibayar sampai sekarang, oleh karena itu utang tersebut harus dianggap sebagai utang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

x. Obyek Sengketa sebagaimana Petitum angka 4.3

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai utang untuk modal usaha sebesar kepada ayah Penggugat sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tahun 2020, namun Tergugat menolak dan membantah objek 4.3 ini;

Menimbang, terhadap objek 4.3 ini, Penggugat telah mengajukan bukti P.24 dan 6 orang saksi di persidangan, terhadap bukti P.24 ini Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 5 dan saksi 7 Penggugat yang keterangannya saling bersesuaian, terbukti bahwa Penggugat ada meminjam modal usaha kepada ayah Penggugat yang bernama xxxxxxxx sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2020 dan belum dibayar sampai sekarang, oleh karena itu utang tersebut harus dianggap sebagai utang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

y. Obyek Sengketa sebagaimana Petitum angka 4.4

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai utang untuk modal usaha sebesar kepada pedagang ayam lainnya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Tergugat mengakui dan membenarkan objek 4.4



ini, oleh karena itu utang tersebut harus dianggap sebagai utang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diketahui jumlah utang bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebesar **Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah)**;

Tentang Pembagian harta bersama

Menimbang, bahwa sejak proses gugatan hingga kesimpulan Penggugat tidak pernah terjadi adanya bukti perihal pembagian harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat karenanya berdasarkan dalil gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan patut disangkakan bahwa harta-harta berupa tanah tersebut di atas belum pernah dibagi hingga proses perceraian;

Tahap Kualifisering

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segenap dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat, alat bukti surat dan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*), ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2013 dan kemudian telah resmi bercerai sejak Putusan Pengadilan Agama Negara berkekuatan hukum tetap serta telah diterbitkan Akta Cerainya Nomor xxxxxxxx tertanggal 07 Agustus 2023;
2. Bahwa dalam kurun waktu menikah sampai dengan terjadinya perceraian, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa:
 - a) Sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Negara Kandangan, Desa Muning Tengah, RT 03, RW 02, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan ukuran tanah lebar 8 (delapan) meter dan panjang 27 (dua puluh tujuh) meter, dengan batas - batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Xxxxxxx
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Xxxxxxx
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Negara Kandangan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Xxxxxxx



- b) Sebidang tanah perumahan yang terletak di jalan Negara Kandangan dengan lebar 8 (delapan) meter dan panjang 35 (tiga puluh lima) meter dengan luas secara keseluruhan 292 m² (dua ratus sembilan puluh dua meter persegi), dengan batas - batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXX
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXX
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Negara Kandangan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXX
- c) Satu buah mobil Honda jenis HRV Warna Merah (tercatat di STNK warna putih) tahun 2023 atas nama TERGUGAT dengan Nomor Polisi XXXXXXX, namun masih dalam proses kredit di BCA Finance;
- d) Satu buah mobil Pick Up jenis Suzuki dengan Nomor Polisi XXXXXXX tahun 2014 warna hitam atas nama TERGUGAT;
- e) Satu buah mobil Pick Up jenis Suzuki tahun 2021 warna putih dengan nomor polisi XXXXXXX atas nama XXXXXXX;
- f) Satu buah mobil jenis Suzuki tahun 2014 dengan nomor Polisi XXXXXXX warna hitam atas nama XXXXXXX;
- g) Uang Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sisa dari hasil penjualan mobil jenis Honda HRV warna Putih dengan nomor polisi XXXXXXX;
- h) Satu buah sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah tahun 2020 dengan Nomor Polisi XXXXXXX atas nama TERGUGAT;
- i) Satu buah sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tahun 2023 atas nama TERGUGAT;
- j) Satu buah kalung emas putih seberat 30 gram;
- k) Satu buah handphone merk Iphone;
- l) Satu buah Televisi merk LG ukuran 40 Inch;
- m) satu buah speaker (salon) merk Polytron;
- n) Satu bangunan garasi mobil dengan ukuran lebar 7,60 meter dan panjang 7 meter yang terletak di Jalan Kenangan RT.003, RW.001, Desa Rantau Bujur Hulu, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Xxxxxxxx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Xxxxxxxx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kenangan RT 003;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Xxxxxxxx;

o) Satu bangunan tempat pencucian mobil tanpa atap dan dinding, lantai kayu ulin dengan ukuran panjang 5,75 meter dan lebar 4 meter, yang terletak di Jalan Kenangan RT.003, RW.001, Desa Rantau Bujur Hulu, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kenangan RT 003;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Xxxxxxxx (ibu Tergugat);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan milik Xxxxxxxx (ibu Tergugat);
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Xxxxxxxx;

3. Bahwa selain harta-harta tersebut, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai utang sebagai berikut :

- a. Utang kepada Xxxxxxxx (ayah Penggugat) pada tahun 2014 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- b. Utang kepada Xxxxxxxx (ayah Penggugat) pada tahun 2014 sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- c. Utang kepada Xxxxxxxx (ayah Penggugat) pada tahun 2020 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. Utang kepada pedagang ayam lain sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Tahap Konstituirng Sekaligus Menjawab Petitum Gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;



Pertimbangan petitum angka 2 tentang permohonan sita

Menimbang, bahwa permohonan sita telah ditolak dengan putusan sela nomor 123/Pdt.G/2023/PA. Negr tanggal 29 November 2023, sehingga permohonan sita jaminan Penggugat tidak dipertimbangkan lagi pada putusan ini;

Pertimbangan petitum angka 3 tentang permohonan ditetapkan sebagai harta bersama objek objek 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 dan 3.19

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan mengenai harta bersama dalam hukum Indonesia diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup disebut Undang-Undang Perkawinan), Pasal 35 ayat (1), menyebutkan *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*;
2. Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya cukup disebut KHI), Pasal 1 huruf f menegaskan *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"*;

Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif di atas, harta bersama dalam terminologi *fiqh*, dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah*, yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam



rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum.

Menimbang, bahwa dari ketentuan normatif dan terminologi *fiqh* di atas dapat dipahami secara garis besar bahwa suatu harta dapat dikatakan sebagai harta bersama (harta *syirkah*) antara suami istri apabila:

1. Harta diperoleh selama dalam ikatan perkawinan;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar;
4. Baik suami maupun istri telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka yang dapat ditetapkan sebagai harta bersama adalah sebagai berikut:

- a) Objek 3.1 berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Negara Kandangan, Desa Muning Tengah, RT 03, RW 02, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan ukuran tanah lebar 8 (delapan) meter dan panjang 27 (dua puluh tujuh) meter, dengan batas - batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXX
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXX
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Negara Kandangan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXX
- b) Objek 3.2 berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di jalan Negara Kandangan dengan lebar 8 (delapan) meter dan panjang 35 (tiga puluh lima) meter dengan luas secara keseluruhan 292 m² (dua ratus sembilan puluh dua meter persegi), dengan batas - batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXX
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXX
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Negara Kandangan



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Xxxxxxx
- c) Objek 3.4 berupa satu buah mobil Pick Up jenis Suzuki dengan Nomor Polisi XXXXXXXX tahun 2014 warna hitam atas nama TERGUGAT;
- d) Objek 3.5 berupa satu buah mobil Pick Up jenis Suzuki tahun 2021 warna putih dengan nomor polisi XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX;
- e) Objek 3.6 berupa satu buah mobil jenis Suzuki tahun 2014 dengan nomor Polisi XXXXXXXX warna hitam atas nama Xxxxxxx;
- f) Objek 3.7 berupa uang Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sisa dari hasil penjualan mobil jenis Honda HRV warna Putih dengan nomor polisi XXXXXXXX;
- g) Objek 3.9 berupa satu buah sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah tahun 2020 dengan Nomor Polisi XXXXXXXX atas nama TERGUGAT;
- h) Objek 3.10 berupa satu buah sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tahun 2023 atas nama TERGUGAT;
- i) Objek 3.11 berupa satu buah kalung emas putih seberat 30 gram;
- j) Objek 3.12 berupa satu buah handphone merk Iphone;
- k) Objek 3.13 berupa satu buah Televisi merk LG ukuran 40 Inch;
- l) Objek 3.14 berupa satu buah speaker (salon) merk Polytron;
- m) .Objek 3.15 berupa satu bangunan garasi mobil dengan ukuran lebar 7,60 meter dan panjang 7 meter yang terletak di Jalan Kenangan RT.003, RW.001, Desa Rantau Bujur Hulu, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Xxxxxxx;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Xxxxxxx;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kenangan RT 003;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Xxxxxxx;
- n).Objek 3.16 berupa satu bangunan tempat pencucian mobil tanpa atap dan dinding, lantai kayu ulin dengan ukuran panjang 5,75 meter dan lebar 4 meter, yang terletak di Jalan Kenangan RT.003, RW.001, Desa Rantau Bujur Hulu, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kenangan RT 003;



- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik XXXXXXX (ibu Tergugat);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik XXXXXXX (ibu Tergugat);
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik XXXXXXX;

Oleh karenanya petitum Penggugat terhadap objek 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 dan 3.16 **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.3 berupa satu buah mobil HRV berwarna merah dengan Nomor polisi XXXXXXX, telah terbukti masih dalam proses kredit pada BCA Finance, oleh karena itu objek ini termasuk dalam kategori harta yang belum dimiliki secara sempurna (milik taam);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil Kerja Nasional Ditjen Badilag dengan Pengadilan Tinggi/MS Seluruh Indonesia tahun 2016, mengenai harta bersama yang belum dimiliki penuh atau masih dalam Kredit/Leasing, tidak bisa dijadikan harta bersama dan tidak dapat dieksekusi apabila terjadi sengketa dan tidak dapat diterima karena belum dimiliki secara sempurna (milik taam) serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 bagian III huruf A angka 4, maka objek 3.3 harus dinyatakan **tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.8 berupa satu buah sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna merah dengan nomor polisi XXXXXXX, Penggugat tidak dapat membuktikannya sebagaimana pertimbangan di atas, maka objek 3.8 **harus ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.17 dan 3.18, Penggugat tidak dapat membuktikannya dan berdasarkan pasal 308 RBg jo pasal 1907 KUHPdata yang menyatakan bahwa pendapat dan dugaan saksi secara pribadi bukanlah suatu kesaksian, maka objek 3.17 dan 3.18 **harus ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.19, telah terbukti kabur (obscure libel) berdasarkan pertimbangan di atas, maka objek 3.19 harus dinyatakan **tidak dapat diterima;**

Pertimbangan petitum angka 4 tentang permohonan ditetapkan sebagai utang bersama objek objek 4.1, 4.2, 4.3, 4.4



Menimbang, bahwa terhadap objek 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4, telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap objek-objek tersebut;

Menimbang bahwa telah terbukti pula di persidangan bahwa utang-utang tersebut digunakan oleh Penggugat untuk modal usaha bersama dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama*", yang dapat dipahami bahwa utang seseorang sepanjang dilakukan untuk kepentingan keluarga dapat dianggap sebagai utang bersama dan dibebankan kepada harta bersama, sehingga petitum angka 4 tentang permohonan ditetapkan sebagai utang bersama objek objek 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa atas utang bersama tersebut masing masing berkewajiban untuk melunasi sebesar seperdua (vide Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam), sehingga kewajiban Penggugat dan Tergugat masing masing adalah sejumlah Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada dasarnya terhadap utang bersama Penggugat dan Tergugat sudah ada jaminan untuk pelunasannya, yaitu harta benda yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan, sehingga apabila Penggugat dan atau Tergugat tidak melakukan kewajiban membayar utang yang menjadi bagiannya itu, maka pelunasan utang tersebut akan diambil dari harta benda yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan yang dijadikan jaminan atas utang bersama, namun apabila masih ada utang bersama yang belum dilunasi, sedangkan harta benda yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan yang dijadikan jaminan tidak lagi mencukupi, maka perlunasan utang tersebut ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat dari harta yang tidak diperoleh selama masa perkawinan;

Pertimbangan petitum angka 5 tentang menyatakan harta bersama (gono - gini) tersebut $\frac{1}{2}$ (setengahnya) / separuh bagian adalah hak dan milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) milik Tergugat setelah dipotong untuk pelunasan utang - utang kepada pihak ketiga / pihak lain



Menimbang, bahwa posisi suami dan istri adalah sederajat dan sehakat yang bersama-sama kontribusinya dalam memperoleh harta bersama yang dikumpulkan sepanjang perkawinan meskipun dalam hal Tergugat yang bekerja sementara Penggugat sebagai ibu rumah tangga, namun kontribusi keduanya sebagai suami istri adalah sederajat dalam proses penciptaan harta bersama, apalagi jika keduanya sama-sama bekerja;

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta bersama telah diatur dengan tegas pada Pasal 97 KHI yang menentukan bahwa *"janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*.

Menimbang, bahwa satu-satunya alasan yang membolehkan menyimpangi ketentuan Pasal 97 KHI di atas adalah jika porsi pembagian harta bersama telah ditentukan sebelumnya melalui perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa di persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian pra nikah perihal penentuan porsi bagian harta bersama jika terjadi perceraian. Oleh karenanya, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan ditetapkan dibagi rata dengan porsi bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 97 KHI.

Menimbang, bahwa selain itu, fakta yang ditemukan adalah sejak setelah Penggugat dan Tergugat bercerai semua objek sengketa belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tepat jika Pengadilan menentukan bagian masing-masing pihak adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas semua objek sengketa.

Menimbang, bahwa penentuan setengah bagian dari harta bersama bagi janda dan duda setelah keduanya bercerai sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 32 yang berbunyi:

وَلِلرِّجَالِ مِمَّا كَسَبُوا وَاللِّسَاءِ مِمَّا كَسَبُوا ... (٣٢)

Artinya : *"...Bagi laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan..."*. (QS. An-Nisaa : 32)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim bersepakat petitum pembagian harta bersama dalam surat gugatan Penggugat untuk yakni seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian untuk Penggugat dan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian untuk Tergugat **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.7 berupa sisa hasil penjualan mobil Honda HRV putih nomor polisi XXXXXXXX sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang telah ditetapkan sebagai harta bersama, maka sesuai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Pertimbangan petitum angka 6 tentang Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah)/separuh bagian harta tersebut kepada Penggugat, jika tidak dapat dilakukan pembagiannya secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat setelah dipotong utang - utang tersebut terlebih dahulu kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa selama proses persidangan berlangsung, ada objek sengketa yang sudah diambil oleh Penggugat dan saat ini telah dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, terhadap tuntutan ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sejak putusan berkekuatan hukum tetap baik Penggugat maupun Tergugat yang menguasai objek harta bersama haruslah secara sukarela untuk menyerahkan masing-masing separuh secara natura namun apabila tidak dapat dilakukan secara natura demi kemudahan proses eksekusi berdasarkan amar subsidair yang dimohonkan Penggugat, Majelis Hakim sepakat apabila objek sengketa tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya ditempuh dengan cara menjual harta bersama secara lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); ***Pertimbangan Petitum Angka 7 perihal tuntutan dwangsom sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);"***



Menimbang, bahwa maksud dari dibenarkannya praktik *dwangsom* adalah untuk melindungi kepentingan hukum pihak yang dimenangkan agar ia dapat segera menikmati hak-hak yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. *Dwangsom* juga merupakan instrumen penekan secara psikologis agar Tergugat mau atau bersedia menjalankan putusan secara sukarela sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Bahwa dari penalaran mengenai esensi *dwangsom* tersebut, maka tampak bahwa penghukuman atau penetapan suatu kewajiban tambahan kepada Tergugat atas *dwangsom* semata-mata diterapkan dalam putusan yang membebaskan satu atau beberapa prestasi (kewajiban) tertentu kepada salah satu pihak saja. Karena itu, praktik *dwangsom* pada umumnya diterapkan dalam perkara-perkara cidera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum yang penghukumannya bersifat unilateral atau prestasi satu pihak yang diwajibkan menurut hukum atau menurut putusan Pengadilan sekaligus menjadi hak bagi pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa objek harta bersama yang disengketakan sebagian berada dan sudah diambil oleh Penggugat, ditambah fakta bahwa gugatan *dwangsom* tersebut hanya ada dalam petitum gugatan, sedangkan apa yang menjadi alasan penggugat minta dijatuhkan *dwangsom* tersebut sama sekali tidak dikemukakan dalam posita gugatannya. Dengan demikian petitum gugatan mengenai *dwangsom* tersebut tidak didukung dengan dalil-dalil positifnya dan harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Pertimbangan Petitum Angka 8 tentang Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat menempuh upaya Banding, Kasasi maupun verzet

Menimbang, bahwa mengenai perkara-perkara yang menghendaki diberikan putusan terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempedomani Pasal 191 ayat (1) R.Bg, bahwa "*Pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya*



sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit"

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.bg tersebut diperjelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000 yang menyatakan bahwa, Hakim tidak menjatuhkan putusan provisional kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang Utang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Menimbang, bahwa tuntutan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) yang diajukan Penggugat dalam gugatannya mengenai Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 191 R.bg, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000, sehingga Majelis Hakim menilai unsur mengenai gugatan terhadap perkara-perkara yang menghendaki diberikan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa dalam buku Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia tulisan Sarmin Syukur yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Hakim yang hendak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu apabila diperhatikan intinya dapat disimpulkan bahwa suatu putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, baru dapat dan layak dikabulkan apabila hakim sudah yakin bahwa putusan yang dijatuhkan dengan ketentuan dapat dijalankan lebih dahulu terhadap pokok perkaranya tidak mungkin dibatalkan dalam tingkat banding atau kasasi” sementara terhadap semua tuntutan Penggugat oleh Majelis Hakim tidak semuanya kabulkan sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim sepakat untuk menolak tuntutan Penggugat perihal putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat melakukan perlawanan/upaya hukum, banding atau kasasi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga untuk selanjutnya, Tergugat Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebuah gugatan balik (rekonvensi) harus disusun dan diformulasi dengan jelas dan terang dalam jawaban Tergugat, dengan syarat-syarat yang berlaku sebagaimana syarat formalnya sebuah gugatan merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijktegrond*) yang melandasi gugatan, menyebut dengan rinci petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Tergugat (Penggugat Rekonvensi), majelis hakim menilai, Penggugat Rekonvensi tidak merumuskan gugat baliknya dengan jelas, Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya juga tidak merinci satu persatu harta-harta apa saja yang digugat dari Tergugat Rekonvensi untuk juga ditetapkan sebagai harta bersama, Penggugat Rekonvensi juga tidak merinci dengan jelas gambaran objek yang digugat balik oleh Penggugat rekonvensi baik letaknya, ukurannya dan lain sebagainya,



sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak jelas (obscur libel), oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 330K/Pdt/1986, gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti yang telah diajukan sepanjang mengenai gugatan rekonvensi, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Pertimbangan Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan harta bersama merupakan salah satu perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat selaku pengaju perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Hal-Hal yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini dan mengingat hasil musyawarah Majelis Hakim;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan pernikahan, adalah sebagai berikut:



- 2.1 Sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Negara Kandangan, Desa Muning Tengah, RT 03, RW 02, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan ukuran tanah lebar 8 (delapan) meter dan panjang 27 (dua puluh tujuh) meter, dengan luas 216 m^2 (dua ratus enam belas meter persegi) dengan batas - batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXX
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXX
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Negara Kandangan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXX
- 2.2 Sebidang tanah perumahan yang terletak di jalan Negara Kandangan dengan lebar 8 (delapan) meter dan panjang 35 (tiga puluh lima) meter dengan luas secara keseluruhan 292 m^2 (dua ratus sembilan puluh dua meter persegi), dengan batas - batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXX
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXX
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Negara Kandangan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXX
- 2.3 Satu buah mobil Pick Up jenis Suzuki dengan Nomor Polisi XXXXXXX tahun 2014 warna hitam atas nama TERGUGAT;
- 2.4 Satu buah mobil Pick Up jenis Suzuki tahun 2021 warna putih dengan nomor polisi XXXXXXX atas nama XXXXXXX;
- 2.5 Satu buah mobil jenis Suzuki tahun 2014 dengan nomor Polisi XXXXXXX warna hitam atas nama XXXXXXX;
- 2.6 Uang Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sisa dari hasil penjualan mobil jenis Honda HRV warna Putih dengan nomor polisi XXXXXXX;
- 2.7 Satu buah sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah tahun 2020 dengan Nomor Polisi XXXXXXX atas nama TERGUGAT;



- 2.8 Satu buah sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tahun 2023 atas nama TERGUGAT;
- 2.9 Satu buah kalung emas putih seberat 30 gram;
- 2.10 Satu buah handphone merk Iphone;
- 2.11 Satu buah Televisi merk LG ukuran 40 Inch;
- 2.12 Satu buah speaker (salon) merk Polytron;
- 2.13 Satu bangunan garasi mobil dengan ukuran lebar 7,60 meter dan panjang 7 meter yang terletak di Jalan Kenangan RT.003, RW.001, Desa Rantau Bujur Hulu, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Xxxxxxx;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Xxxxxxx;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kenangan RT 003;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Xxxxxxx;
- 2.14 Satu bangunan tempat pencucian mobil tanpa atap dan dinding, lantai kayu ulin dengan ukuran panjang 5,75 meter dan lebar 4 meter, yang terletak di Jalan Kenangan RT.003, RW.001, Desa Rantau Bujur Hulu, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kenangan RT 003;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Xxxxxxx (ibu Tergugat);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan milik Xxxxxxx (ibu Tergugat);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Xxxxxxx;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama sebagaimana diktum angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 dan 2.14 di atas dengan pembagian masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan konpensasi atas penjualan objek sebagaimana diktum 2.6 kepada Penggugat sejumlah Rp75.000.000,00- (tujuh puluh lima juta rupiah);



5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 dan 2.14 di atas secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara bersama-sama atau dilelang di muka umum dengan biaya bersama Penggugat dan Tergugat kemudian hasilnya dibagi dua dan masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
6. Menetapkan utang bersama Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan adalah sebesar Rp145.000.000.00,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 6.1 Utang kepada ayah Penggugat (Xxxxxxxx) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tahun 2014;
 - 6.2 Utang kepada ayah Penggugat (Xxxxxxxx) sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tahun 2014;
 - 6.3 Utang kepada ayah Penggugat (Xxxxxxxx) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2020;
 - 6.4 Utang kepada pedagang ayam lain sebesar Rp. 25. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi utang bersama sebagaimana diktum angka 6 tersebut masing masing seperdua bagian, yakni Penggugat sejumlah Rp72. 500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat sejumlah Rp72. 500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Penggugat dan atau Tergugat tidak melakukan kewajiban membayar utang yang menjadi bagiannya itu, maka pelunasan utang tersebut akan diambil dari harta benda yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan yang dijadikan jaminan atas utang bersama, apabila harta yang diperoleh selama masa perkawinan sebagai jaminan atas utang tersebut tidak mencukupi pembayarannya, maka pelunasannya diambil dari harta yang dimiliki masing masing Penggugat dan Tergugat;
8. Menyatakan gugatan Penggugat perihal objek sengketa berupa satu buah mobil HRV berwarna merah dengan Nomor polisi XXXXXXXX tidak dapat diterima;



9. Menyatakan gugatan Penggugat perihal objek sengketa berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang digunakan untuk biaya gadai tanah persawahan terletak di jalan Kenangan RT 03, Desa Rantau Bujur, Kecamatan Tabukan, Hulu Sungai Utara tidak dapat diterima;
10. Menyatakan gugatan perihal dwangsom sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak dapat diterima;
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp2.681.000,00,0. (*Dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah*)

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Xxxxxxx** sebagai Ketua Majelis, **Xxxxxxx**, dan **Xxxxxxx**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Xxxxxxx** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Xxxxxxx

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA. Negr



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

XXXXXXXX

XXXXXXXX

Panitera,

XXXXXXXX

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 26.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat (descente)	Rp2.510.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.2.681.000,00

(Dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)